



**PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP TRANSPARANSI  
PENGELOLAAN DANA SIAP PAKAI (DSP) PADA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

Nindya Najma

0221 17 244

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS PAKUAN**

**BOGOR**

**NOVEMBER 2021**



**PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP TRANSPARANSI  
PENGELOLAAN DANA SIAP PAKAI (DSP) PADA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program  
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA)



Ketua Program Studi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,  
CMA., CA., CSEP., QIA)

**PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP TRANSPARANSI  
PENGELOLAAN DANA SIAP PAKAI (DSP) PADA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT**

**SKRIPSI**

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada hari Sabtu, tanggal 5 Februari 2022

Nindya Najma  
0221 17 244


Disetujui,

Ketua Penguji Sidang,  
(Drs. Monang Situmorang, Ak., MM., CA)




---

Ketua Komisi Pembimbing,  
(Dr. H Akhsanul Haq.,  
Ak., MBA., CMA., CFE., CFA., CA)



---

Anggota Komisi Pembimbing,  
(Dr. Yan Noviar., SE., MM)



---

## Pernyataan Pelimpahan Hak Cipta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nindya Najma

Nomor Pokok Mahasiswa : 022117244

Konsentrasi Skripsi : Auditing

Judul Skripsi : Peran Audit Internal Terhadap Transparansi  
Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) Pada Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Provinsi  
Jawa Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari Produk Skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 26 Januari 2022

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 1000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and 'B0949AKX308778049'.

Nindya Najma

0221 17 244

**Hak Cipta Milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022**  
**Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakua*

## LEMBAR PERSETUJUAN

### UJIAN SIDANG SKRIPSI

Kami selaku Ketua Komisi dan Anggota Komisi telah melakukan bimbingan skripsi mulai tanggal: 23/10/2020, dan berakhir pada tanggal /01/2022

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Nindya Najma  
NPM : 022117244  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Auditing  
Ketua Komisi : Dr.H Akhsanul Haq., Ak., MBA., CMA., CFE., CFA., CA  
Anggota Komisi : Dr. Yan Noviar.,Se.,MM  
Judul Skripsi : Peran Audit Internal Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat

Menyetujui bahwa nama tersebut di atas dapat disertakan mengikuti ujian sidang skripsi yang dilaksanakan oleh pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Menyetujui,

Ketua Komisi Pembimbing  
Dr.H Akhsanul Haq., Ak., MBA.,  
CMA., CFE., CFA., CA



---

Anggota Komisi Pembimbing  
Dr. Yan Noviar.,Se.,MM



---

Diketahui,

Ketua Program Studi Akuntansi  
Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,  
CCSA.,CA., CSEP., QIA., CFE.

---

## ABSTRAK

NINDYA NAJMA, 022117244. Peran Audit Internal Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Dibawah bimbingan : H. AKHSANUL HAQ dan YAN NOVIAR ,2021.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan audit internal dalam mendorong penerapan asas transparansi pengelolaan dana siap pakai, dan tindak lanjut BPBD terhadap rekomendasi audit internal terkait transparansi pengelolaan dan siap pakai. Studi dalam penelitian ini dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor dan wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Penanganan Darurat Covid-19 di wilayah Kota Bogor. Kuesioner disebar sebanyak 40, namun yang dapat digunakan untuk pengolahan data hanya sebanyak 25 karena adanya kriteria tertentu. Data diolah dengan menggunakan MS.Excel dan SPSS Versi 25, uji kualitas data diolah dengan uji validitas dan uji reliabilitas, uji hipotesis dengan uji t. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa audit internal berperan penting dalam mendorong penerapan transparansi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor.

**Kata kunci :** Audit Internal, Transparansi Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP)

## PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini. Tanpa pertolongannya mungkin penulis tidak dapat menyelesaikannya dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan untuk junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.

Proposal penelitian ini ditulis sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Pakuan. Adapun judul penelitian yang penulis jadikan topik pembahasan ini adalah “PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA SIAP PAKAI (DSP) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT”. Penyelesaian proposal penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan doa serta semangat dari beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan banyak sekali nikmat, karunia, serta ridho nya kepada penulis dalam menyusun skripsi.
2. Orang Tua saya, abah dan mama atas doa yang tidak pernah terputus, semangat, motivasi dan segala dukungan terbaiknya.
3. Seluruh anggota keluarga besarku yang telah memberikan semangat dan doa selama penyusunan skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. rer. Pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. selaku Rektor Universitas Pakuan.
5. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
6. Ibu Dr.Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
7. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
8. Bapak Dr.H. Akhsanul Khaq., Ak., MBA., CMA., CFE., CFA., CA selaku Ketua Komisi Pembimbing Penulis yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan serta pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Bapak Dr. Yan Noviar, S.E., M.M selaku anggota Komisi pembimbing yang telah menyediakan tenaga, waktu dan pikiran untuk mengarahkan serta memberi bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Agung Fajar Ilmiyono, SE., M.Ak., AWP., CTCP., CFA.,CNPHRP., CAP selaku Asisten Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Binsis Universitas Pakuan, dan selaku dosen penguji seminar proposal.



11. Bapak Abdul Kohar, SE., M.Ak., CSRP., CTCP., CPSP selaku Kepala Unit Penjaminan Mutu Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
12. Seluruh pegawai BPBD Kota Bogor yang telah memberikan bantuan dan kerja sama sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar.
13. Bapak Ali Mugiono, S.E., M.Si., CRMP dan Ibu Irma Amalia, S.psi., M.psi yang telah menyediakan tenaga, waktu, dan pikiran untuk membimbing dan menyemangati saya selama saya menyusun skripsi.
14. Teman-teman saya di organisasi panahan yang telah membantu memberi saran, pencerahan dan menjadi tempat berkeluh kesah selama penyusunan skripsi.
15. Teman-teman pada Grup Aib Keluarga yang telah menghibur dikala penatnya penulisan skripsi.
16. Teruntuk teman seperskripsian saya Dwi Aprizal, Rizky Raihan Ramadhan, Intan Ragil Sernia, dan Pinqanisa Alifya Wijaya atas bantuan dorongan dan semangat selama penulisan skripsi.
17. Seluruh teman-teman Fakultas Ekonomi S1 Program Studi Akuntansi Universitas Pakuan tahun 2017 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
18. Terimakasih untuk diri saya sendiri karena sudah kuat dan bertahan sampai saat ini serta selalu berusaha maksimal dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Semoga kekurangan tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran agar lebih baik untuk kedepannya dengan sifat yang membangun. Penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi semua pembaca dan semua pihak yang terkait.

Bogor, November 2021  
Penulis



Nindya Najma

## DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| <b>JUDUL.....</b>  |                |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>                                |                |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN &amp; PERNYATAAN TELAH<br/>DISIDANGKAN.....</b> |                |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....</b>                   |                |
| <b>LEMBAR HAK CIPTA.....</b>   |                |
| <b>ABSTRAK.....</b>  | <b>i</b>       |
| <b>PRAKATA.....</b>  | <b>ii</b>      |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>iii</b>     |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>   | <b>vii</b>     |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>  | <b>viii</b>    |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>  | <b>ix</b>      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |                |
| 1.1 Latar Belakang Penelitian.....                                   | 1              |
| 1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....                          | 8              |
| 1.2.1 Identifikasi Masalah.....                                      | 8              |
| 1.2.2 Perumusan Masalah.....   | 9              |
| 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....                                | 9              |
| 1.3.1 Maksud Penelitian.....   | 9              |
| 1.3.2 Tujuan Penelitian.....   | 10             |
| 1.4 Kegunaan Penelitian.....   | 10             |
| 1.4.1 Kegunaan Praktis. ....   | 10             |
| 1.4.2 Kegunaan Akademis.....   | 10             |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                                       |                |
| 2.1 Auditing.....  | 11             |
| 2.2 Audit Internal.....  | 14             |
| 2.2.1 Definisi Audit Internal.....                                   | 14             |

|  |    |
|--|----|
| 2.2.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal.....                                   | 16 |
| 2.2.3 Peranan Audit Internal.....  | 16 |
| 2.3 Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (Standar Audit).....                 | 17 |
| 2.3.1 Tujuan dan Fungsi Standar Audit.....   | 17 |
| 2.4 Sistem Pengendalian Internal.....  | 18 |
| 2.4.1 Definisi AICPA Tentang Pengendalian Internal (SAS 78).....                     | 19 |
| 2.4.2 Definisi Pengendalian Internal Menurut COSO 2013.....                          | 20 |
| 2.4.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.....                                   | 21 |
| 2.5 Transparansi.....  | 24 |
| 2.6 Dana Siap Pakai (DSP) .....  | 25 |
| 2.7 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran.....                                | 28 |
| 2.7.1 Penelitian Sebelumnya.....   | 28 |
| 2.7.2 Kerangka Pemikiran.....  | 32 |
| 2.7.2.1 Audit Internal dengan Transparansi Pengelolaan Dana Siap Pakai<br>(DSP)..... | 32 |
| 2.8 Hipotesis.....   | 34 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| 3.1 Jenis Penelitian.....                            | 35 |
| 3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian..... | 35 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....            | 36 |
| 3.4 Operasionalisasi Variabel.....                   | 36 |
| 3.5 Metode Penarikan Sampel.....                     | 38 |
| 3.6 Metode Pengumpulan Data.....                     | 39 |
| 3.6.1 Angket (Kuesioner).....                        | 39 |
| 3.6.2 Wawancara (Interview).....                     | 39 |
| 3.6.3 Pengamatan (Observasi).....                    | 39 |
| 3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data.....             | 40 |
| 3.7.1 Analisis Deskriptif.....                       | 40 |
| 3.7.2 Analisis Statistik.....                        | 40 |

|  |    |
|--|----|
| 3.7.3 Uji Kualitas Data.....           | 40 |
| 3.7.3.1 Uji Validitas.....             | 40 |
| 3.7.3.2 Uji Reliabilitas.....          | 41 |
| 3.7.4 Pengujian Hipotesis.....         | 41 |
| 3.7.4.1 Pengujian Parsial (Uji T)..... | 41 |

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| 4.1 Gambaran Umum.....  | 43 |
| 4.1.1 Kota Bogor.....   | 43 |
| 4.1.1.1 Kondisi Topografi.....  | 43 |
| 4.1.1.2 Kondisi Geologi dan iklim.....  | 44 |
| 4.1.1.3 Potensi Rawan Bencana.....  | 44 |
| 4.1.1.4 Jumlah dan Persebaran Penduduk Kota Bogor.....                              | 44 |
| 4.1.1.5 Wilayah Administrasi.....   | 44 |
| 4.1.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Kota Bogor..... | 45 |
| 4.1.3 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kota Bogor.....              | 47 |
| 4.1.4 Auditor Internal Pada BPBD Kota Bogor.....                                    | 51 |
| 4.2 Pengelolaan Dana Siap Pakai.....  | 52 |
| 4.3 Prosedur Penyaluran dan Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP).....                   | 53 |
| 4.4 Hasil Pengumpulan Data Responden.....   | 55 |
| 4.5 Hasil Wawancara.....  | 56 |
| 4.6 Metode Pengolahan/Analisis Data.....  | 58 |
| 4.6.1 Analisis Deskriptif.....  | 58 |
| 4.6.2 Analisis Statistik.....   | 60 |
| 4.6.3 Uji Validitas.....  | 61 |
| 4.6.4 Uji Reliabilitas.....   | 62 |
| 4.6.5 Uji Hipotesis (Uji t).....  | 63 |
| 4.7. Pembahasan.....  | 63 |
| 4.7.1 Peran Audit Internal pada BPBD Kota Bogor.....                                | 63 |

|   |    |
|---|----|
| 4.7.2 Penerapan Transparansi pada BPBD Kota Bogor.....  | 64 |
| 4.7.3 Peranan Audit Internal dalam Mendorong Penerapan Transparansi<br>Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor..... | 64 |

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

|                   |    |
|-------------------|----|
| 5.1 Simpulan..... | 66 |
| 5.2 Saran.....    | 67 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 2.1 Perbandingan Pengertian Internal Audit.....                    | 15 |
| Tabel 2.2 Komponen dan Prinsip Pengendalian Internal.....                | 21 |
| Tabel 2.3 Penelitian terdahulu.....                                      | 28 |
| Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel.....                                 | 37 |
| Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan..... | 46 |
| Tabel 4.2 Bantuan DSP.....   | 52 |
| Tabel 4.3 Hasil Jawaban Kuesioner mengenai Audit Internal.....           | 58 |
| Tabel 4.4 Hasil Jawaban Kuesioner mengenai Transparansi.....             | 59 |
| Tabel 4.5 Deskriptif Statistik.....                                      | 60 |
| Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas.....                                       | 62 |
| Tabel 4.7 Nilai <i>Cronbach Alpha</i> .....                              | 63 |
| Tabel 4.8 Uji t.....   | 63 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gamabr 2.1 Kerangka Pemikiran.....                  | 33 |
| Gambar 3.2 Rumus Alpha Cronbach's.....              | 41 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPBD Kota Bogor..... | 50 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|              |   |    |
|--------------|---|----|
| Lampiran I   | Surat Izin Pengisian Kuesioner.....   | 73 |
| Lampiran II  | Kuesioner Penelitian.....   | 74 |
| Lampiran III | Surat Pengantar Universitas Pakuan.....   | 77 |
| Lampiran IV  | Surat Pengantar Kesbangpol.....   | 78 |
| Lampiran V   | Uji Validitas dengan menggunakan Metode <i>Product Moment</i><br><i>Pearson</i> ..... | 79 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (natural disaster) maupun oleh ulah manusia (man-made disaster). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain bahaya alam (natural hazards) dan bahaya karena ulah manusia (man-made hazards) yang menurut *United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR, 2009)*, dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (geological hazards), bahaya hidrometeorologi (hydrometeorological hazards), bahaya biologi (biological hazards), bahaya teknologi (technological hazards) dan penurunan kualitas lingkungan (environmental degradation) Kerentanan (vulnerability) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/ kawasan yang berisiko bencana Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat.

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa sampai Nusa Tenggara, Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (Arnold, 1986).

Gempa bumi yang disebabkan karena interaksi lempeng tektonik dapat menimbulkan gelombang pasang apabila terjadi di samudera. Dengan wilayah yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik ini, Indonesia sering mengalami tsunami. Tsunami yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh gempa-gempa tektonik di sepanjang daerah subduksi dan daerah seismik aktif lainnya (Puspito, 1994). Selama kurun waktu 1600-2000 terdapat 105 kejadian tsunami yang 90 persen di antaranya disebabkan oleh gempa tektonik, 9 persen oleh letusan gunung berapi dan 1 persen oleh tanah longsor (Latief dkk, 2000). Wilayah pantai di Indonesia merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana tsunami terutama pantai barat Sumatera, pantai selatan Pulau Jawa, pantai utara dan selatan pulau-pulau Nusa Tenggara, pulau-pulau di Maluku, pantai utara Irian Jaya dan hampir seluruh pantai di Sulawesi. Laut Maluku adalah daerah yang paling rawan tsunami. Dalam kurun waktu tahun 1600-2000, di daerah ini telah terjadi 32 tsunami yang 28 di antaranya diakibatkan oleh gempa bumi dan 4 oleh meletusnya gunung berapi di bawah laut.

Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup

ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa pada tahun 2006 di Indonesia telah terjadi beberapa bencana alam yang terdapat di beberapa daerah, yaitu bencana tanah longsor dan banjir bandang di Jember, Banjarnegara, Manado, Trenggalek dan beberapa daerah lainnya. Meskipun pembangunan di Indonesia telah dirancang dan didesain sedemikian rupa dengan dampak lingkungan yang minimal, proses pembangunan tetap menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem. Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam (terutama dalam skala besar) menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang, sementara itu pengusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana.

Pada sisi lain laju pembangunan mengakibatkan peningkatan akses masyarakat terhadap ilmu dan teknologi. Namun, karena kurang tepatnya kebijakan penerapan teknologi, sering terjadi kegagalan teknologi yang berakibat fatal seperti kecelakaan transportasi, industri dan terjadinya wabah penyakit akibat mobilisasi manusia yang semakin tinggi. Potensi bencana lain yang tidak kalah seriusnya adalah faktor keragaman demografi di Indonesia. Badan Pusat Statistik mempublikasikan sebuah buku yang berjudul Statistik Indonesia 2004 yang menyebutkan bahwa, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2004 sebesar 217,9 juta jiwa yang terdiri dari beragam etnis, kelompok, agama dan adat-istiadat. Keragaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Namun karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan kebijakan dan pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur yang merata dan memadai, terjadi kesenjangan pada beberapa aspek dan terkadang muncul kecemburuan sosial. Kondisi ini potensial menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat yang dapat berkembang menjadi bencana nasional.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia termasuk dalam negara yang rawan akan bencana alam, dan guna mengantisipasi hal tersebut, maka dibentuklah lembaga pemerintahan nonkementrian yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bertugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam melakukan penanggulangan bencana sesuai dengan amanat Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terbentuk tidak terlepas dari

perkembangan penanggulangan bencana pada masa kemerdekaan hingga bencana alam berupa gempa bumi dahsyat di Samudera Hindia pada abad 20. Sementara itu, perkembangan tersebut sangat dipengaruhi pada konteks situasi, cakupan dan paradigma penanggulangan bencana. Melihat kenyataan saat ini, berbagai bencana yang dilatarbelakangi kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis mendorong Indonesia menciptakan visi untuk membangun ketagguhan bangsa dalam menghadapi bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa musim penghujan dapat menjadi pemicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor dan banjir ditambah beberapa faktor seperti lingkungan yang tidak terawat dengan baik, alih fungsi hutan pegunungan, dan budaya membuang sampah sembarangan. Curah hujan yang tinggi dan adanya pasang naik air laut, menjadi faktor alam yang sangat mempengaruhi terjadinya bencana banjir. Berdasarkan nilai kerugian yang ada dan frekuensi kejadian bencana banjir, terlihat bahwa adanya peningkatan yang cukup berarti dan signifikan. Menurut siklus manajemen bencana, prinsip mencegah suatu bencana adalah memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan. Keduanya dilaksanakan dan disiapkan sebelum terjadinya bencana. Artinya, seluruh masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap potensi-potensi bencana di sekitarnya. Seperti bencana banjir dan longsor yang terjadi di Kelurahan Tanah Baru, Bogor Utara. Menurut Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bogor, Theofilo Patrocínio Freitas (2021), menyebut penyebab utama banjir dan longsor di wilayah tersebut karena curah hujan yang sangat tinggi. Bencana tersebut juga dipengaruhi pertemuan arus sungai ciliwung atau aliran air yang menyebabkan air tertahan ke hilir dan meluap ke wilayah di sekitarnya.

Melihat Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang termasuk ke dalam kategori rawan bencana, makna pemerintah Indonesia, menyadari bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak akan bisa mengatasi permasalahan bencana tersebut tanpa diperkuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang fokus di daerah baik provinsi maupun. Dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang melaksanakan tugas dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh BNPB. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pemerintah melalui BNPB dan BPBD bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana pada status keadaan darurat bencana harus dilakukan secara cepat yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat dan tepat pula untuk mencegah atau mengurangi jatuhnya korban jiwa serta meluasnya dampak bencana. hal tersebut memerlukan fasilitas pendukung yang memadai, agar dapat mengurangi serta meminimalkan penderitaan korban bencana. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.6 A Tahun 2021, menyatakan bahwa dana siap pakai digunakan sesuai kebutuhan penanganan darurat pada status keadaan darurat bencana yang dibagi

dalam tiga jangka waktu, yaitu: Status siaga darurat bencana, Status tanggap darurat bencana, dan Status transisi darurat bencana ke pemulihan,

Dalam keadaan darurat, dana siap pakai (DSP) adalah salah satu fasilitas yang selalu tersedia dan dicadangkan pemerintah. Dalam rangka pencairan dana penanggulangan bencana konvensional, memerlukan jangka waktu tertentu yang tidak sesuai untuk diterapkan dalam keadaan darurat bencana. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan dana siap pakai (DSP) yang digunakan pada status keadaan darurat bencana, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki kemudahan akses. Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai (DSP). Pada saat tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggunakan dana siap pakai (DSP) yang disediakan oleh pemerintah dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Dan siap pakai (DSP) hendaknya digunakan secara efektif dan efisien. Untuk menghindari kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaannya, penggunaan dana siap pakai (DSP) harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi yang berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana. Di daerah tingkat II, salah satu badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kepala BPBD atau BNPB mengusulkan seorang pejabat yang selanjutnya ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Pusat menjadi Komandan Tanggap Darurat Bencana yang bertugas melaksanakan fungsi komando yaitu, memerintahkan sektor atau lembaga dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia. Begitupun untuk BPBD Kota Bogor berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Barat di tingkat provinsi, serta BNPB di tingkat nasional. BPBD Kota Bogor menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Bogor Nomor 1 Tahun 2018, Perwali 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat daerah. Kepala BPBD menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas kepala BPBD sehari-hari. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala pelaksana dibantu oleh Sekretariat, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Kedaruratan dan Logistik, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan kelompok jabatan fungsional. Kegiatan penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif dan efisien. Jika sudah berjalan efektif dan efisien, maka di harapkan kegiatan tersebut dapat berjalan berkelanjutan agar permasalahan bisa di selesaikan secara tuntas.

Sedangkan untuk mengawasi BPBD dalam mengelola dana penanggulangan bencana yang diberikan BNPB dalam bentuk hibah dana siap pakai (DSP), maka diperlukan adanya audit internal yang berperan memeriksa kegiatan akuntansi dan keuangan, dan juga dalam pelaksanaan program kegiatan lainnya di BPBD yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia No.02 tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai. Sehubungan dengan penggunaan dana tersebut, audit internal memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengelolaan dana sampai pada tahapan pertanggungjawaban keuangan yang difasilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sudah dilaksanakan dengan benar dan sesuai SOP sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan penggunaan dana menjadi akuntabel, dan tepat sasaran. Sebagaimana yang didefinisikan dalam *Statements of Responsibilities of Internal Auditor* yang diterbitkan oleh IIA (1957), bahwa tujuan audit internal adalah untuk membantu anggota organisasi melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk mencapai tujuan ini, staf audit internal diharapkan dapat melengkapi organisasi dengan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi, dan informasi tentang kegiatan yang ditelaah.

Hiro Tugiman (2006) menyatakan bahwa, Internal audit bertujuan membantu anggota organisasi agar dapat menjalankan tugas dengan efektif. Dalam aktivitas internal audit berusaha melakukan analisis dan memberikan berbagai saran dan penilaian. Proses pemeriksaan audit meliputi pengawasan yang efektif dengan cost yang normal. Maka dapat disimpulkan bahwa audit internal sangatlah penting bagi organisasi dalam menjalankan tugasnya agar dapat berjalan dengan efektif. Sedangkan Sukrisno Agoes (2004), menyatakan bahwa audit internal akan sangat membantu manajemen perusahaan melaksanakan tugas melalui analisa, penilaian dan pemberian saran serta masukan tenaga aktivitas atau program yang termasuk dalam pemeriksaan. Audit adalah suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi dengan kriteria yang berlaku. Audit umumnya dilakukan terhadap laporan keuangan, berbagai catatan pembukuan, serta bukti pendukung yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak (*independen*) yang disebut auditor. Audit memiliki beberapa jenis yaitu audit keuangan, audit operasional, dan audit investigasi. Sementara Mulyadi (2002), menyatakan bahwa Internal Audit adalah pelaksana audit/auditor yang menjalankan tugas di dalam perusahaan untuk mengetahui sejauh mana prosedur dan kebijakan yang telah dibentuk sebelumnya dipatuhi, menetapkan apakah pengelolaan aset organisasi/perusahaan sudah dilaksanakan dengan baik, menetapkan seberapa efektif dan efisien dari prosedur kegiatan organisasi/perusahaan, serta menilai keefektifitasan informasi yang diproduksi oleh tiap unit di dalam organisasi/perusahaan.

Sejak tahun 2016, unit Inspektorat Utama BNPB mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Inspektorat Utama BNPB. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, Drs.Bintang Susmanto,Ak,MBA selaku

Inspektur Utama menjelaskan bahwa SPIP adalah tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan penerapan SPIP, yakni tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan aset negara, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan.

Berdasarkan peraturan kepala BNPB No.1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB, Inspektorat Utama BNPB mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BNPB. Inspektorat Utama BNPB melaksanakan kegiatan validasi dan klarifikasi hasil pengawasan operasional audit bersama (*joint audit*) antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta beberapa pihak terkait lainnya yang bertujuan bahwa hasil penggunaan dana penanggulangan bencana dapat memenuhi kategori transparansi, akuntabel, tertib administrasi, dan tepat sasaran. Pada konteks tersebut, BNPB dengan dukungan BPKP menyelenggarakan Rapat Pembahasan Validasi Hasil Pengawasan Operasional Joint Audit BNPB dengan BPKP periode 2015, yang berlangsung di Yogyakarta pada 4 – 7 November 2015. (Sumber data : Website BNPB)

Pemerintah Kota Bogor mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam empat tahun berturut-turut (2016-2019) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah Daerah menganggarkan penerimaan hibah pada lain-lain pendapatan dalam APBD. Pemerintah Daerah menganggarkan penggunaan hibah sebagai belanja dalam APBD berdasarkan SPPH dan RKA, serta mencantumkannya dalam DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai penerima hibah. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2019 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat, tercantum dalam gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Bogor tahun 2019, ditemukan adanya nilai selisih lebih pada lain-lain pendapatan dan belanja dalam APBD yang terealisasi.

Dalam pengelolaan APBD jika di antara perencanaan dengan realisasinya mengalami perbedaan yang material, maka perlu dijelaskan dalam laporan realisasi anggaran untuk memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari pelaporan realisasi anggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintahan. Jika realisasi anggaran dari hibah dana siap pakai (DSP) terdapat nilai selisih lebih maka BPBD harus melakukan pengembalian dana sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Stratus Keadaan Darurat Bencana.

Memasuki akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan adanya pandemi Covid-19 yang merupakan bagian penyakit koronavirus. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang

terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar SARS-CoV-2 di Indonesia. Sampai tanggal 27 September 2021, Indonesia telah melaporkan 4.209.403 kasus positif menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Penetapan itu dinyatakan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal penetapan, yaitu Senin, 13 April 2020.

Guna menanggulangi bencana nasional tersebut, pemerintah melalui Keputusan Presiden No.9 tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden No.7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dimana dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) langsung merespon keputusan presiden tersebut dengan menetapkan status keadaan darurat bencana terhadap bencana wabah virus Corona dalam Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia. Sesuai dengan keputusan tersebut, dinyatakan bahwa segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Dana Siap Pakai (DSP) yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dalam rangka membantu mengurangi penyebaran Pandemi Covid-19 yang terjadi dan mendorong setiap Pemda di Indonesia, Pemerintah Kota Bogor bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membangun rumah sakit lapangan (RSL) untuk pasien Covid-19. Rumah sakit ini juga menangani pasien terkonfirmasi positif tanpa gejala, tetapi dengan komorbid atau penyakit penyerta. Pasien dengan komorbid diisolasi di rumah sakit lapangan karena harus ada pengawasan khusus oleh tenaga kesehatan. Berdasarkan kontrak, BNPB membiayai RS Lapangan Kota Bogor selama tiga bulan, mulai 18 Januari hingga 18 April 2021 (Sumber data: metro.tempo.co). Penyelenggaraan rumah sakit lapangan (RSL) telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/230/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Lapangan/Rumah Sakit Darurat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Namun dalam pelaksanaannya, BPBD Kota Bogor belum menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada beberapa pihak. Seperti yang terjadi pada hari Senin, 19 April 2021, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Sakit Lapangan Kota Bogor, Ari Priyono memaparkan mengenai belum dibayarnya alat kesehatan (alkes) di RS darurat ke pihak penyedia barang. Ari memerinci, biaya yang harus dikeluarkan untuk melunasi semua pembayaran alkes dan obat-obatan di RS Lapangan Kota Bogor mencapai Rp 5,6 miliar. Dia menjelaskan, belum dibayarkannya alat kesehatan dan obat-obatan tersebut lantaran pencairan uang dari pemerintah pusat belum terselesaikan semuanya. Dari Rp 14,6 miliar anggaran yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mendirikan RS

Lapangan, jumlah dana yang sudah dicairkan baru sebesar Rp 9 miliar. Keterlambatan pencairan dana itu tidak ada kaitannya dengan proses pengadaan alkes di Kota Bogor. Kejadian itu tidak hanya terjadi di Kota Bogor, namun juga termasuk pada beberapa RS Lapangan yang pembangunannya menggunakan anggaran Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB). (Sumber data : republika.co.id)

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arif setiawan Kasri (2017) dengan judul “Peran Audit Operasional Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Siap Pakai Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara” diperoleh hasil bahwa pengujian hipotesis bisa diterima. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis peran audit operasional dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana siap pakai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian sebelumnya menggunakan data anggaran Dana Siap Pakai (DSP) tahun 2015, sedangkan penelitian ini menggunakan data anggaran Dana Siap Pakai (DSP) tahun 2020-2021 yang dibebankan untuk biaya Rumah Sakit Lapangan dalam penanganan Covid-19.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jelas mengenai mekanisme dan aktivitas pengembalian dana yang bisa ditelusuri dari pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi dengan kriteria yang berlaku sebagai bagian dari audit internal yang terkait dengan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor. Peneliti juga tertarik untuk mengetahui lebih jelas mengenai masalah pencairan dana yang mengalami keterlambatan. Untuk itu penelitian ini akan diolah dengan judul “PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA SIAP PAKAI (DSP) PASCA BENCANA PADA BADAN PENANGGUNALANGAN BENCANA DAERAH KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT”.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor sebagai badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah melaksanakan penanggulangan pasca bencana dengan bantuan dana hibah yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) ataupun APBN melalui BNPB berupa Dana Siap Pakai (DSP). Jika dalam laporan realisasi anggaran mengalami selisih antara perencanaan dengan realisasi maka diharuskan melakukan pengembalian dana, sesuai dengan yang dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman



Penggunaan Dana Siap Pakai, terdapat prosedur penyaluran dan penggunaan dana siap pakai (DSP) pada huruf F tentang Pengembalian Dana Siap Pakai.

2. Terjadinya keterlambatan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor dalam pembayaran alat kesehatan di Rumah Sakit Lapangan (RSL) ke pihak penyedia barang karena pencairan uang dari pemerintah pusat belum terselesaikan semuanya. Dari Rp 14,6 miliar anggaran yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mendirikan RS Lapangan, jumlah dana yang sudah dicairkan baru sebesar Rp 9 miliar. Sedangkan dana ini adalah bagian dari Dana Siap Pakai (DSP) karena sifatnya tanggap darurat dalam menangani Covid19. Jadi anggaran DSP BPBD tahun ini disalurkan untuk penanganan Covid19. Mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penggunaan Siap Pakai, BAB II Huruf E dalam waktu penggunaan Dana Siap Pakai tertulis bahwa Jangka waktu tanggap darurat beragam sesuai dengan besar kecilnya skala bencana yaitu 2 (dua) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan setelah kejadian bencana dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan dari Presiden/Kepala Daerah.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Apakah audit internal memiliki peranan penting dalam mendorong penerapan transparansi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP)?
- 2) Apakah proses audit internal sudah mencakup aspek transparansi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan audit internal dalam mendorong penerapan asas transparansi pengelolaan dana siap pakai, dan tindak lanjut BPBD terhadap rekomendasi audit internal terkait transparansi pengelolaan dan siap pakai. Studi dalam penelitian ini dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor. Selain ini, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menyimpulkan hasil penelitian.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Sugiyono (2011 : 3), menyatakan bahwa sebuah penelitian pasti mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian yaitu agar data dapat

ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui peran audit internal dalam mendorong penerapan transparansi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP).
2. Mengetahui proses audit internal yang mencakup aspek transparansi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Sugiyono (2011 : 3), menyatakan bahwa hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan memberikan kegunaan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak terkait.

##### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan pihak terkait dalam pelaksanaan audit internal khususnya bagi BPKP, sebagai bentuk usaha untuk mengurangi permasalahan terkait pengelolaan dana pemerintah, dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi BPBD agar perencanaan anggaran yang diajukan ke pusat sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selain itu peneliti berharap BPBD dapat menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan pengelolan dana penanggulangan bencana meliputi Dana Siap Pakai (DSP).

##### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai akuntansi khususnya audit sebagai pengembangan ilmu ekonomi, sebagai sumber dan memunculkan ide serta gagasan baru untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan audit internal. Dan diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan tambahan dalam penelitian lanjutan mengenai peran audit internal terhadap transparansi pengelolaan dana penanggulangan bencana.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Auditing

Auditing memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan organisasi, karena akuntan publik sebagai pihak yang ahli dan independen pada akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

Auditing merupakan salah satu bentuk attestasi. Attestasi, pengertian umumnya merupakan suatu komunikasi dari seorang *expert* mengenai kesimpulan tentang reabilitas dari pernyataan seseorang.

Dalam pengertian yang lebih sempit, attestasi merupakan “komunikasi tertulis yang menjelaskan suatu kesimpulan mengenai realibilitas dari asersi tertulis yang merupakan tanggung jawab dari pihak lainnya”. Seorang akuntan publik, dalam perannya sebagai auditor, memberikan attestasi mengenai kewajaran dari laporan keuangan sebuah entitas. Akuntan publik juga memberikan jasa attestasi lainnya, seperti membuat laporan mengenai internal control dan laporan keuangan prospektif.

Akhir-akhir ini, akuntan publik mulai melakukan jenis jasa *assurance* lainnya. *Commitee Assurance service* dari AICPA mendefinisikan *assurance service* sebagai berikut: “Jasa seorang profesional yang independen yang meningkatkan kualitas informasi untuk para pengambil keputusan”. *Assurance Service* mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari auditing atau attestasi. Misalnya, suatu perusahaan/organisasi bisa saja meminta akuntan publiknya untuk mengevaluasi keandalan sistem informasinya, atau menilai efektivitas dari sistem pengukuran kinerja.

Ada beberapa pengertian Auditing (Pemeriksaan Akuntan) yang diberikan oleh beberapa sarjana di bidang akuntansi, antara lain:

- Sukrisno Agoes (1996:1)  
“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen beserta catatan pembukuan dan bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai laporan kewajaran laporan keuangan tersebut”
- Konrath (2002:5)  
“Suatu proses sistematis yang secara objektif digunakan untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti tentang asersi mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan melakukan komunikasi dari hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.”

- Arens dan Loebbecke (2003)  
“Suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.”
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2017)  
“Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.”

Ada beberapa hal yang penting dari definisi yang dikemukakan beberapa ahli tersebut, yang perlu dibahas lebih lanjut.

1. Pertama, yang diperiksa adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya. Laporan keuangan yang harus diperiksa sendiri atas laporan Laporan Posisi Keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan-catatan pembukuan terdiri atas buku harian (buku kas/bank, buku penjualan, buku pembelian, buku serbi serbi), buku besar, sub buku besar (piutang, *liabilities*, aset tetap, kartu persediaan). Sedangkan untuk laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Bukti-bukti pendukung antara lain bukti penerimaan dan pengeluaran kas/bank, faktur penjualan, journal voucher dan lain-lain. Dokumen lain yang perlu diperiksa adalah notulen rapat direksi dan pemegang saham, akte pendirian, kontrak, perjanjian kredit dan lain-lain.

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan dengan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran.
- Catatan Atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai

suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Perlu diperhatikan bahwa laporan keuangan disusun oleh manajemen, dan manajemen bertanggung jawab atas kewajaran laporan keuangan tersebut. akuntan publik bertugas untuk memeriksa laporan keuangan tersebut dan bertanggung jawab atas opini (pendapat) yang diberikannya atas kewajaran laporan keuangan tersebut.

2. Kedua, pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis.

Dalam melakukan pemeriksaannya, akuntan publik berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik, menaati Kode Etik IAI dan Aturan Etika Profesi Akuntan Publik serta memenuhi Standar Pengendalian Mutu.

Agar pemeriksaan dapat dilakukan secara sistematis, akuntan publik harus merencanakan pemeriksaannya sebelum proses pemeriksaan dimulai, dengan membuat apa yang disebut rencana pemeriksaan (*Audit plan*). Dalam *audit plan* antara lain dicantumkan kapan pemeriksaan dimulai, berapa lama jangka waktu pemeriksaan diperkirakan, kapan laporan harus selesai, berapa orang *audit staff* yang ditugaskan, masalah-masalah yang diperkirakan akan dihadapi di bidang auditing, akuntansi, perpajakan dan lain-lain. Selain itu dalam *audit plan*, akuntan publik harus menetapkan batas materialitas dan memperhitungkan risiko audit.

Agar pemeriksaa dapat dilakukan secara kritis, pemeriksaan tersebut harus dipimpin oleh seorang yang mempunyai gelar akuntan (*registered accountant*), sertifikasi CPA dan mempunyai izin praktik sebagai akuntan publik dari Menteri Keuangan. Pelaksana pemeriksaan haruslah seorang yang mempunyai pendidikan, pengalaman dan keahlian di bidang akuntansi, perpajakan, sistem akuntansi dan pemeriksaan akuntan. Kalau akuntan publik dan audit stafnya tidak mempunyai keahlian tersebut, tidak mungkin pemeriksaan dilakukan secara kritis (cermat, hati-hati dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan, salah saji material atau kesalahan).

3. Ketiga, pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu Akuntan Publik. Akuntan publik harus independen, dalam arti sebagai pihak diluar perusahaan/organisasi yang diperiksa, tidak boleh mempunyai kepentingan tertentu di dalam perusahaan/organisasi tersebut (misal, sebagai pemegang saham, direksi atau dewan komisaris), atau mempunyai hubungan khusus (misal keluarga dari pemegang saham,direksi atau dewan komisaris). Akuntan publik harus independen, baik *in-fact* maupun *in-appearance* dan *in mind* karena sebagai orang kepercayaan masyarakat, harus bekerja secara objektif, tidak memihak ke pihak manapun dan melaporkan apa adanya.
4. Keempat, tujuan dari pemeriksaan akuntan adalah untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Laporan keuangan yang wajar adalah yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum. Akuntan publik tidak dapat menyatakan bahwa laporan

keuangan itu benar, karena pemeriksaannya dilakukan secara sampling sehingga mungkin saja terdapat kesalahan dalam laporan keuangan tetapi jumlahnya tidak material sehingga tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Untuk perusahaan/organisasi kecil dan menengah bisa memilih menggunakan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) atau PSAK dan mulai tahun 2012 menggunakan *International Financial Reporting Standards* (IFRS).

## **2.2 Audit Internal (Internal Auditing)**

### **2.2.1 Definisi Audit Internal**

*The Institute of Internal Auditors* (1999), mengemukakan bahwa Internal audit adalah sebagai berikut.

*“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organizations’s operations it helps an organization to accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”.*

Dari definisi tersebut, dapat diterjemahkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh audit internal adalah *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi yang membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Menurut definisi tersebut, dapat digambarkan ruang lingkup audit internal yang terbaru dalam cakupan yang luas memiliki tujuan yaitu, audit internal adalah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal atas kegiatan operasi dan pengendalian yang beragam dalam suatu organisasi untuk menentukan apakah:

1. Kegiatan operasi dan informasi keuangan sudah akurat dan dapat diandalkan
2. Risiko bagi suatu perusahaan/organisasi dapat diidentifikasi dan diminimalisir
3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal dapat diterima dan diikuti
4. Kriteria operasi yang memuaskan sudah terpenuhi
5. Sumber daya digunakan secara efisien dan ekonomis
6. Tujuan organisasi tercapai dengan efektif

Keenam poin tersebut bertujuan untuk konsultasi dengan pihak manajemen perusahaan/organisasi dan membantu anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab tata kelola perusahaan/organisasi dengan efektif.

Tabel 2.1 Perbandingan Pengertian Internal Audit

| Perbandingan Pengertian Internal Audit |  |  |
|--|--|--|
|  | Definisi Lama (1947)   | Definisi Baru (1999)   |
| 1.                                     | Fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam suatu organisasi   | Suatu aktivitas independen objektif  |
| 2.                                     | Fungsi penilaian   | Aktivitas pemberian jaminan keyakinan dan konsultasi   |
| 3.                                     | Mengkaji dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai bentuk jasa yang diberikan bagi organisasi  | Dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi   |
| 4.                                     | Membantu agar para anggota organisasi dapat menjalankan tanggung jawabnya secara efektif   | Membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya   |
| 5.                                     | Memberi hasil analisis, penilaian, rekomendasi, konseling dan informasi yang berkaitan dengan aktivitas yang dikaji dan menciptakan pengendalian efektif dengan biaya yang wajar | Memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses pengaturan dan pengelolaan organisasi |

Sumber: *Dasar-Dasar Audit Internal (2010)*

Ada beberapa definisi audit internal yang telah dikemukakan. Salah satunya oleh *The American Accounting Association (AAA)* yang mendefinisikan audit internal

*“a systematic process of objectively obtaining and evaluating assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between these assertions and established criteria and communicating the results to interested users.”*

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa audit internal adalah kegiatan sistematis secara objektif yang bertujuan memperoleh dan mengevaluasi tindakan dan kegiatan ekonomi untuk memetakan tingkat korespondensi antara pernyataan yang dikemukakan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan. AAA mendeskripsikan proses yang diterapkan pada semua jenis audit yang menunjukkan pada masalah keuangan.

Arief Tri Hardiyanto dan Amelia Megarachmawati (2016), menyatakan bahwa audit internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal juga lebih ditekankan untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya, melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses *governance* yang berkaitan dengan:

1. Keandalan dan integritas dari informasi finansial dan operasional;

2. Efektivitas dan efisiensi operasi;
3. Pengamanan aktiva;
4. Ketaatan terhadap peraturan, regulasi, dan kontrak.

Untuk menunjang kegiatan audit internal, IIA memperkenalkan standar untuk praktik profesional audit internal berdasarkan definisinya yaitu audit internal adalah penilaian independen yang dibentuk suatu organisasi untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi kegiatannya sebagai salah satu bentuk layanan kepada organisasi. Namun, standar tersebut tidak memberikan indikasi tanggung jawab auditor internal juga tidak menggaris bawahi bahwa audit tidak lagi secara eksklusif terikat dengan pembukuan akuntan.

### **2.2.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit internal**

Tujuan audit internal yang dikemukakan oleh *The Institute of Internal Auditors* dan dikutip oleh Boynton et al (2001:980) adalah:

*“it helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined, approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance process.”*

Dari definisi tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan audit yaitu membantu semua tingkatan manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya, membantu pencapaian tujuan organisasi dan memberikan nilai tambah dalam mengevaluasi kinerja organisasi dan upaya perbaikannya, dengan memberikan pelayanan berupa pemberian saran untuk memperbaiki kinerja bagi setiap level manajer.

Jadi, ruang lingkup audit mencakup pengujian dan evaluasi kelayakan dan efektivitas pengendalian internal yang digunakan organisasi serta kualitas hasil pekerjaan dan hasil pelaksanaan tanggungjawab yang dibebankan guna membantu pihak manajemen dalam mengawasi dan mengevaluasi berjalannya roda suatu organisasi. (Arief Tri Hardiyanti dan Amelia Megarachmawati, 2016)

### **2.2.3 Peranan Audit Internal**

Peranan audit internal yang dikemukakan oleh Ardeno Kurniawan (2012:53) adalah:

“Peranan audit internal adalah memberikan berbagai macam jasa kepada organisasi termasuk audit kinerja dan audit operasional yang akan dapat membantu manajemen senior dan dewan komisaris didalam memantau kinerja yang dihasilkan oleh manajemen dan para personil didalam organisasi sehingga auditor internal dapat memberikan penilaian yang independen mengenai seberapa baik kinerja organisasi.”

Peranan audit internal bagi seorang internal audit yaitu keberadaannya (eksistensinya), mengembangkan dan mempertahankan staf auditor internal yang berkualitas dalam jumlah yang sesuai dengan sifat dan ukuran perusahaan, menerapkan program audit yang pantas, yang dirancang untuk memastikan keandalan pengendalian internal organisasi dan melaporkannya secara periodik



kepada dewan komisari atau direktur utama. (Arief Tri Hardiyanti dan Amelia Megarachmawati, 2016)

### **2.3 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (Standar Audit)**

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia disusun untuk menjaga mutu hasil audit intern yang dilaksanakan oleh Auditor Intern Pemerintah. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh Auditor dan pimpinan APIP. Penyusunan Standar Audit dimaksudkan agar pelaksanaan audit intern berkualitas, sehingga siapapun auditor yang melaksanakan penugasan sesuai dengan Standar Audit yang bersangkutan.

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang selanjutnya disebut standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh auditor intern pemerintah Indonesia.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementrian/Kementrian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat lembaga Pemerintah Non Kementrian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemetintah lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

#### **2.3.1 Tujuan dan Fungsi Standar Audit**

Standar audit ini mengatur mengenai kegiatan audit intern yang dapat dilakukan oleh auditor dan pimpinan APIP sesuai dengan mandat serta kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing meliputi audit terhadap aspek keuangan tertentu, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, evaluasi, reviu, pemantauan, serta pemberian jasa konsultasi. Standar audit bertujuan untuk:

- a. Menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-praktik audit intern yang seharusnya
- b. Menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah
- c. Menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit intern
- d. Mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi
- e. Menilai, mengarahkan dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit intern
- f. Menjadi pedoman dalam penugasan audit intern
- g. Menjadi dasar penilaian keberhasilan penugasan audit intern

Selain itu, Standar audit berfungsi sebagai ukuran mutu minimal bagi para auditor dan pimpinan APIP dalam:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dapat merepresentasikan praktik-praktik audit intern yang seharusnya, menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah, serta menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit intern
- b. Pelaksanaan koordinasi intern audit oleh pimpinan APIP
- c. Pelaksanaan perencanaan audit intern oleh pimpinan APIP
- d. Penilaian efektivitas tindak lanjut hasil audit intern dan konsistensi penyajian laporan hasil audit intern

## **2.4 Sistem Pengendalian Internal**

Pengendalian pertama kali muncul dalam kamus bahasa Inggris sekitar tahun 1600 dan didefinisikan sebagai salinan gulungan (akun), paralel dengan kualitas dan konten yang sama dengan aslinya. Samuel Johnson meringkas arti asli ini sebagai “daftar atau rekening yang disimpan oleh petugas lain, yang masing-masing dapat diperiksa oleh yang lain.

Pentingnya pengendalian bagi auditor (atau “pemeriksaan internal” seperti yang pertama kali disebut) diakui oleh L.R.Dicksee sejak tahun 1905. Dia menunjukkan bahwa sistem pemeriksaan internal yang sesuai harus menghilangkan kebutuhan akan audit terperinci. Dia memandang pengendalian sebagai gabungan dari tiga elemen: pembagian kerja, penggunaan catatan akuntansi, dan rotasi pegawai.

Pada tahun 1930 George E.Bennett lebih sempit mendefinisikan pemeriksaan internal sebagai:

“Sistem pemeriksaan internal dapat didefinisikan sebagai koordinasi sistem akun dan prosedur kantor terkait sedemikian rupa, sehingga pekerjaan seorang karyawan yang secara mandiri melakukan tugasnya sendiri yang telah ditentukan terus-menerus memeriksa pekerjaan orang lain untuk elemen-elemen tertentu yang melibatkan kemungkinan penipuan.”

Pada tahun 1949 sebuah laporan khusus berjudul “Elemen Pengendalian Internal dari Sistem Terkoordinasi dan Pentingnya untuk Manajemen dan Akuntan Independen” oleh American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) komite prosedur audit memperluas definisi pengendalian internal:

“Pengendalian internal terdiri dari rencana organisasi dan semua metode dan tindakan koordinat yang diadopsi dala bisnis untuk melindungi asetnya memeriksa kekuatan dan keandalan data akuntansinya, meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajerial yang ditentukan definisi ini (lanjutan komite) mungkin lebih luas dari arti yang kadang-kadang dikaitkan dengan istilah tersebut. Itu mengakui bahwa sistem pengendalian internal melampaui hal-hal yang berhubungan langsung dengan fungsi departemen akuntansi dan keuangan.”

### **2.4.1 Definisi AICPA Tentang Pengendalian Internal (SAS 78)**

Efektif untuk audit laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 1997, AICPA telah merevisi pernyataan pengendalian internal sebagai:

“Pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan direksi, manajemen atau pegawai lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan dalam kategori berikut:

- a. Keandalan pelaporan keuangan;
- b. Efektivitas dan efisiensi operasi; dan
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan hubungan yang berlaku.

Ketiga area tersebut tunduk pada jenis audit tertentu dalam urutan yang sama:

- a. Audit tahunan atas laporan keuangan;
- b. Audit operasi dalam kaitannya dengan tujuan dan hasil yang diinginkan.
- c. Audit kepatuhan (mungkin sebagai audit terpisah atau bersama dengan audit dalam “a” dan b” di atas).”

Ada hubungan langsung antara tujuan, yang ingin dicapai oleh suatu entitas, dan komponen, yang mewakili apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Tidak semua tujuan dan komponen ini relevan dengan audit atas laporan keuangan. Pengendalian internal, tidak peduli seberapa baik dirancany dan dioperasikan, hanya dapat memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan entitas.

Kegiatan audit internal harus membantu organisasi dalam mempertahankan pengendalian yang efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya dan dengan mempromosikan perbaikan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penilaian risiko, aktivitas audit internal harus mengevaluasi kecukupan dan aktivitas pengendalian yang mencakup tata kelola, operasi, dan sistem informasi organisasi. Mencakup:

- Keandalan dan integrasi informasi keuangan dan operasional.
- Efektivitas dan efisiensi operasi.
- Pengamanan aset.
- Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kontrak.

Auditor internal harus meninjau operasi dan program untuk memastikan sejauh mana hasil konsisten dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk menentukan apakah operasi dan program sedang dilaksanakan atau dilakukan sebagaimana yang dimaksud.

Kriteria yang memadai diperlukan untuk mengevaluasi pengendalian. Auditor internal harus memastikan sejauh mana manajemen telah menetapkan kriteria yang memadai untuk menentukan dimana tujuan dan sasaran telah tercapai. Jika memadai, auditor internal harus menggunakan kriteria tersebut dalam evaluasi mereka. Jika tidak memadai, auditor internal harus bekerja dengan manajemen untuk mengembangkan kriteria evaluasi yang sesuai.

Selama penugasan konsultasi, auditor internal harus menangani pengendalian yang konsisten dengan tujuan penugasan dan harus waspada terhadap adanya kelemahan pengendalian yang signifikan.

Auditor internal harus memasukkan pengetahuan tentang pengendalian yang diperoleh dari penugasan konsultasi ke dalam proses mengidentifikasi dan mengevaluasi ekposur risiko yang signifikan dari organisasi.

#### **2.4.2 Definisi Pengendalian Internal menurut COSO2013**

Menurut COSO2013, definisi pengendalian intern adalah suatu proses di dalam organisasi yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya, dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan.

*Internal control is a process, effected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance.*

Kerangka COSO 2013 berfokus pada lima komponen pengendalian terintegrasi, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan kegiatan pemantauan.

1. Lingkungan pengendalian menggambarkan seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk menyelenggarakan pengendalian internal di seluruh organisasi. Berdasarkan *The Institute of Internal Auditors* (IIA), lingkungan pengendalian adalah fondasi dimana sistem pengendalian internal yang efektif dibangun dan dioperasikan dalam suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai tujuan strategisnya, memberikan keandalan pelaporan keuangan kepada pemangku kepentingan, menjalankan usaha secara efektif dan efisien, mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, menjaga aset.
2. Penilaian risiko membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko akan dikelola. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Penilaian risiko membutuhkan manajemen untuk mempertimbangkan dampak dari kemungkinan perubahan dalam lingkungan internal dan eksternal dan berpotensi mengambil tindakan untuk mengelola dampak.
3. Aktivitas pengendalian adalah tindakan (umumnya dijelaskan dalam kebijakan, prosedur, dan standar) yang membantu manajemen memitigasi risiko untuk memastikan pencapaian tujuan. Kegiatan pengendalian mungkin bersifat preventif atau detektif dan dapat dilakukan pada semua tingkatan organisasi.
4. Informasi diperoleh atau dihasilkan oleh manajemen baik dari sumber internal maupun eksternal untuk mendukung komponen pengendalian internal. Komunikasi berdasarkan sumber internal dan eksternal digunakan untuk menyebarkan informasi penting di seluruh organisasi, sesuai kebutuhan untuk menanggapi dan sebagai pendukung. Komunikasi internal sebuah informasi di seluruh organisasi juga memungkinkan manajemen senior untuk

menunjukkan kepada karyawan bahwa kegiatan pengendalian harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

5. Kegiatan pemantauan adalah evaluasi berkala atau berkelanjutan untuk memverifikasi bahwa masing-masing komponen pengendalian internal, termasuk pengendalian yang mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen berfungsi disekeliling mereka.

Tabel 2.2 Komponen dan Prinsip Pengendalian Internal

| <b>Komponen</b>          | <b>Prinsip</b>  |
|--------------------------|---|
| Lingkungan Pengendalian  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika</li> <li>2. menjalankan tanggung jawab pengawasan</li> <li>3. struktur, wewenang, dan tanggung jawab yang telah di tetapkan</li> <li>4. menunjukkan komitmen terhadap kompetensi</li> <li>5. menegakkan akuntabilitas</li> </ol> |
| Penilaian risiko         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menentukan tujuan yang sesuai</li> <li>2. mengidentifikasi dan menganalisis risiko</li> <li>3. menilai risiko penipuan</li> <li>4. mengidentifikasi dan menganalisis perubahan yang signifikan</li> </ol>   |
| Aktivitas pengendalian   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian</li> <li>2. memilih dan mengembangkan pengendalian umum atas teknologi</li> <li>3. menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan dan prosedur</li> </ol>  |
| Informasi dan komunikasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menggunakan informasi yang relevan</li> <li>2. berkomunikasi secara internal</li> <li>3. berkomunikasi secara eksternal</li> </ol>  |
| Kegiatan pemantauan      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah</li> <li>2. mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan</li> </ol>   |

Sumber: COSO 2013

### 2.4.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada juga yang dimaksud dengan pengawasan internal yaitu Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri /pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpdoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri atas beberapa unsur, yaitu:

A. Lingkungan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi
- c. kepemimpinan yang kondusif
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

B. Penilaian risiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan:

1. Tujuan instansi pemerintah yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
2. Tujuan pada tingkatan kegiatan

C. Kegiatan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari

tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian tersebut yaitu:

1. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
2. Pembinaan sumber daya manusia
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
4. Pengendalian fisik atas aset
5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja\pemisahan fungsi
6. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
7. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
8. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
9. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
10. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting

D. Informasi dan komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat dan diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, maka pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memandaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus-menerus.

E. Pemantauan pengendalian intern

Pemantauan sistem pengendalian intern dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

- Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
- Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.

Penerapan unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

1. penegakan integritas dan nilai etika;
2. komitmen terhadap kompetensi
3. kepemimpinan yang kondusif
4. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

6. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
7. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
8. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

## 2.5 Transparansi

Perkembangan tata kelola perusahaan berangkat dari teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori tersebut mendasar hubungan kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan pihak yang memiliki sumber daya dan memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk mengelola sumberdaya. Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanatkan oleh prinsipal kepadanya serta memiliki kewenangan pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kesejahteraan prinsipal.

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Secara umum terdapat 5 prinsip dalam GCG menurut KNKG (2006) yang disingkat TARIF, yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*).
2. Akuntabilitas (*Accountability*).
3. Responsibilitas (*Responsibility*)
4. Independensi (*Independency*)
5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Menurut Mardiasmo (2009:20), pengertian transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.

Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik



yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Bappenas & Depdagri, 2002).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan sebuah informasi mengenai setiap aspek dalam suatu organisasi sehingga publik dapat dengan mudah untuk memperoleh informasi tersebut.

Menurut Krina (2003), prinsip-prinsip transparansi menekankan pada dua aspek yaitu komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Prinsip tersebut dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

1. mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik
2. mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik
3. mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan pelayanan publik.

## **2.6 Dana Siap Pakai (DSP)**

Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Saat terjadinya bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus segera melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana. tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, pemerintah dan pemerintah daerah menjadi pihak penanggung jawab. Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana

- c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum
- d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memadai
- f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai
- g. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD. Anggaran disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana. dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, pemerintah menyediakan bantuan hibah berupa dana kontinjensi bencana, dana siap pakai (DSP), dan dana bantuan sosial berpola hibah. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana. Dana siap pakai (DSP) adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.

Hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah pemberian dengan pegalihan hak atas sesuatu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian atau kesepakatan tertulis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Pemberian dana siap pakai berdasarkan pada ketetapan status keadaan darurat bencana (yang terdiri status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan), yang disertai dengan susulan daerah perihal permohonan dukungan bantuan, ataulaporan Tim Reaksi Cepat BNPB, atau hasil rapat koordinasi, atau inisiatif BNPB. Dana siap pakai digunakan sesuai kebutuhan penanganan darurat pada status keadaan darurat bencana yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat, dan transisis darurat ke pemulihan untuk:

1. Status Siaga Darurat

Penggunaan dana siap pakai pada Status Siaga Darurat adalah untuk memenuhi kebutuhan atau kegiatan dalam keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata atau dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas usul BNPB atau BPBD.

## 2. Status Tanggap Darurat Bencana

Penggunaan dana siap pakai pada status tanggap darurat adalah untuk memenuhi kebutuhan atau kegiatan yang harus dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana, untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi:

- a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana
- b. Pertolongan darurat
- c. Evakuasi korban bencana
- d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi
- e. Pangan
- f. Sandang
- g. Pelayanan kesehatan
- h. Penampungan serta tempat hunian sementara
- i. Lain-lain

## 3. Status Transisi Darurat ke Pemulihan

Dana siap pakai digunakan untuk kegiatan pada status transisi darurat ke pemulihan, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai. Penanganan yang dilakukan bersifat sementara atau permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana dan prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi.

### A. Prosedur Penyaluran dan Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP)

- Usulan
- Penetapan
- Penyaluran bantuan
- Pengelola
- Pertanggungjawaban
- Pengembalian Dana Siap Pakai

### B. Agar pengelolaan dan berjalan lancar dan transparan maka perlu dilakukan pemantauan dan pelaporan yang dilakukan secara efektif dan terpadu. Pemantauan dan pelaporan dilakukan BNPB dan BPBD serta instansi terkait. Setelah kegiatan selesai, yaitu setelah selesainya status keadaan darurat, pengelola bantuan Dana Siap Pakai (DSP) harus melaporkan semua kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala BNPB.

Pemanfaatan hibah mengacu kepada SPPH dan PHD dengan jangka waktu pemanfaatan dana hibah oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota penerima hibah paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah transfer dana dari RKUN ke RKUD dilaksanakan dan dapat diperpanjang melalui surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan setelah mendapat persetujuan dari Kepala BNPB. Penggunaan hibah mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah atau APBD dan dapat berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Non Bantuan Langsung Masyarakat (Non BLM). Untuk dana siap pakai yang tidak digunakan sampai dengan Status Keadaan

Darurat Bencana, disetorkan ke kas negara dimana bukti setoran disampaikan kepada BNPB. Penyetoran dana siap pakai (DSP) dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban dana siap pakai (DSP) yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat bencana berakhir.

## 2.7 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

### 2.7.1 Penelitian Sebelumnya

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai peran audit internal terhadap pengelolaan dana. Selanjutnya penelitian terdahulu akan dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Berikut ringkasan penelitian terdahulu yang disusun dalam bentuk tabel:

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian   | Variabel yang diteliti                                  | Indikator  | Metode  | Hasil Penelitian   |
|-----|---|---|--|---|--|
| 1.  | Arif Setiawan Kasri (2017)<br>Peran Audit Operasional Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Siap Pakai Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi | 1. Audit Operasional,<br>2. Pengelolaan Dana Siap Pakai | 1. Independensi auditor Internal, Kompetensi auditor internal, Ruang lingkup<br>2. Prosedur pemberian dana siap pakai, prinsip pemberian dana siap pakai | Analisis deskriptif kualitatif yang didukung dengan pendekatan kuantitatif. | Dilakukannya audit operasional dana siap pakai mendorong tercapainya penyaluran dana siap pakai atau penggunaan dana siap pakai yang efektif (meminimalisir risiko kesalahan dalam penggunaan dana siap pakai) dan penyalahgunaan dana siap pakai. |

|    |   |   |  |                                       |   |
|----|---|---|--|---------------------------------------|---|
|    | Tenggara.   |   |  |                                       |   |
| 2. | Rizki Anahidayat (2017)<br><br>Peran Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengelolaan Kas (Studi Kasus Pada Pdam Tirta Pakuan Kota Bogor Periode Tahun 2014-2015) | 1. Audit Internal<br><br>2. Efektivitas Pengelolaan Kas | 1. Independensi, Kemampuan Profesional, lingkup Pekerjaan, Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan, Manajemen bagian audit internal<br><br>2. Pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang tepat terhadap transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aset dan catatan-catatan, pengecekan kinerja secara independen | Analisis deskriptif kualitatif        | Pengelolaan kas yang dilakukan telah efektif karena dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, tetapi efektivitas tersebut belum sepenuhnya maksimal karena belum memenuhi semua unsur pengendalian.   |
| 3. | Merisda Ayu Riansari (2019)<br><br>Pengaruh Audit Internal Dan Pengawasan Terhadap Transparansi Pengelolaan   | 1. Audit Internal<br>2. Pengawasan<br>3. Transparansi   | 3 Independensi, Quality Assurance, Objektivitas<br><br>4 Adanya pengawasan internal inspektorat kabupaten, adanya pengawasan BPKP<br><br>5 Mekanisme sistem keterbukaan dan  | Pendekatan Partial Least Square (PLS) | audit internal dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi alokasi dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik audit internal terhadap transparansi maka akan semakin baik pula pengelolaan alokasi dana desa yang ada di Kecamatan Pemali serta semakin baik dan terbuka |

|    |   |   |   |  |   |
|----|---|---|---|--|---|
|    | Alokasi Dana Desa Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Tahun 2017  |   | standarisasi, mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik, mekanisme pelaporan dan penyebaran informasi  |  | pengawasan maka akan dapat mencegah timbulnya penyimpangan dalam pengelolaan laporan keuangan desa.   |
| 4. | Nazaruddin dan Syahrial (2017)<br><br>Pengaruh Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe) | 1. Pengaruh Peran Audit Internal<br><br>2. Kualitas Laporan Keuangan                    | Unsur sistem pengendalian internal, tahapan aktivitas perencanaan dan pengawasan intern   | Analisis data kuantitatif dengan regresi linier berganda | Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh peran audit internal terhadap Kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat disimpulkan bahwa: Peran Audit Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe. |
| 5. | Muhammad Rosyidi (2018)<br><br>Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap  | 1. Transparansi<br>2. Kompetensi<br>3. Sistem Pengendalian Internal<br>4. Akuntabilitas | Alokasi dana desa, Akuntabilitas, kompetensi, transparansi, unsur SPIP (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi) | Analisis Deskriptif dengan regresi linier berganda       | Transparansi, kompetensi, dan sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Solo.  |

|    |   |  |   |                               |  |
|----|---|--|---|-------------------------------|--|
|    | Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa   |  |   |                               |  |
| 6. | Arief Tri Hardiyanto dan Amelia Megarachmawati (2016)<br><br>Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Atas Biaya Produksi Air Minum Dalam Kemasan 240ml Pada PT. Aqua Golden Mississippi Tbk. | 1. Peranan Audit Internal yang memadai<br><br>2. Pengendalian Internal atas Biaya Produksi | 1. Kriteria audit internal, pelaksanaan audit internal<br><br>2. Unsur-unsur pengendalian internal, pengendalian biaya produksi | Analisis Deskriptif statistik | Audit Internal yang memadai sangat berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian atas biaya produksi pada PT. Aqua Golden Mississippi Tbk. (Cab. Mekarsari) karena terdapat hubungan yang sangat kuat. |
| 7. | Lolyta Revi Pharamitha (2016)   | 1. Audit Internal<br><br>2. Efektivitas  | 1. Sistem Pengendalian Internal<br><br>2. Kelayakan dan   | Analisis Deskriptif           | Hasil Penelitian menunjukkan bahwa audit internal pada PT Madubaru Yogyakarta  |

|  |  |                     |  |  |  |
|--|--|---------------------|--|--|--|
|  | Efektivitas Peran Audit Internal (Studi Kasus pada PT.Madubaru Yogyakarta) | itas audit internal | arti penting temuan pemeriksaan beserta rekomendasinya, respon dari objek yang diperiksa, profesionalisme auditor, peringatan dini, kehematan biaya pemeriksaan, pengembangan personal, umpan balik dari manajemen lainnya, meningkatnya jumlah pemeriksaan, tercapainya program pemeriksaan |  | yang dilakukan oleh divisi SPI sudah berjalan dengan sangat efektif. |
|--|--|---------------------|--|--|--|

## 2.7.2 Kerangka Pemikiran

### 2.7.2.1 Audit Internal dengan Transparansi Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP)

Pengertian Audit Internal menurut Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan [assurance activities] dan konsultasi [consulting activities], yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi [auditi]. Kegiatan ini membantu organisasi [auditi] mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol [pengendalian], dan tata kelola [sektor publik]. Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Merisda Ayu Riansari (2019), bahwa audit internal berpengaruh pada transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Pemali, semakin tinggi penerapan pengendalian internal terhadap transparansi maka pelaporan ADD semakin transparan, dan sebaliknya jika tidak menerapkan pengendalian internal pada laporan keuangan maka pelaporan ADD semakin tidak transparan.

Arnold (1986), menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegemilangan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat




kegempaan di Amerika Serikat. Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan adanya pandemi Covid-19 yang merupakan bagian penyakit koronavirus. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Dalam rangka membantu mengurangi penyebaran Covid-19, Pemerintah Kota Bogor bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membangun rumah sakit lapangan (RSL) untuk pasien Covid-19.

Sebagai bentuk penanggulangan, negara memiliki lembaga pemerintah nonkementrian yang dibentuk untuk membantu Presiden Republik Indonesia dalam melakukan penanggulangan bencana sesuai dengan amanat Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sedangkan untuk mengatasi masalah bencana maupun penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kota maka di bentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang melaksanakan tugas dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh BNPB.

Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD melaksanakan penanggulangan bencana dengan bantuan dana hibah yang bersumber dari APBD ataupun APBN berupa Dana Siap Pakai (DSP) yang digunakan saat keadaan darurat. Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) diatur dalam dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yang menunjukkan Peran Audit Internal Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP), yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



## 2.8 Hipotesis

Audit internal atas pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada masa transisi darurat ke pemulihan bencana alam yang terjadi di Kota Bogor bertujuan untuk:

- a) Mengetahui peranan audit internal dalam penerapan transparansi terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui BNPB yang berasal dari APBN maupun pemerintah daerah melalui BPBD yang berasal dari APBD, menilai proses penyaluran dana, ketepatan pemakaian dana dengan perencanaan dan keadaan di tempat terjadinya bencana.
- b) Mengidentifikasi apakah BPBD Kota Bogor sudah memenuhi asas akuntabilitas dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana yang tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, audit internal sangatlah berperan penting mengawasi dan menilai terhadap tata kelola BPBD dalam pelaksanaan pengelolaan dana penanggulangan bencana atas Dana Siap Pakai (DSP). Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H<sub>o</sub>** : Audit internal memiliki peran penting dalam penerapan transparansi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor.

**H<sub>a</sub>** : Audit internal tidak memiliki peran penting dalam penerapan transparansi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan metode yang diperlukan dalam memecahkan sebuah permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini didukung oleh data dan informasi yang diperoleh dari tempat penelitian. Nazir (2005), menyatakan bahwa metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan oleh para peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar dan kuantitatif yaitu data yang dalam penelitian dapat diukur, dihitung, serta dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka. Data kualitatif digunakan untuk memperoleh hasil di lapangan dalam pelaksanaan pengelolaan dana siap pakai (DSP)), data kuantitatif digunakan untuk menganalisis peran audit internal pada pengelolaan DSP, serta bagaimana BPBD menerapkan transparansi dan akuntabel terhadap pengelolaan dana penanggulangan bencana dan laporan keuangan. Sedangkan data kuantitatif digunakan untuk menganalisis seberapa besar peran audit internal dalam mendorong penerapan transparansi dalam pengelolaan dana siap pakai melalui hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian ini adalah variabel independen yang meliputi audit internal sebagai variabel X. Dengan variabel dependen yang meliputi transparansi pengelolaan dana sebagai variabel Y. Sugiyono (2015:96), menyatakan bahwa variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015:97). Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka dilakukan penelitian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Hamidi (2005: 75-76), menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti yang berkaitan dengan benda, individu, kelompok, sebagai subjek penelitian. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelompok, yang sumber datanya merupakan respons bagian fungsional dalam suatu organisasi. Dalam hal ini organisasi yang dimaksud adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan menggunakan data laporan keuangan dan laporan hasil audit sebagai dasar penelitian.

Lokasi penelitian ini adalah organisasi perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD Kota Bogor beralamat di Jl. Pool Bina Marga No.2, Kayu Manis, Tanah Sareal Kota Bogor. Serta pengambilan data yang diperoleh dari website resmi BPBD Kota Bogor <https://bpbd.kotabogor.go.id/>

### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sugiyono (2018:456), menyatakan bahwa data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2018:456). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan yang memuat pengelolaan dana siap pakai (DSP), laporan hasil audit oleh auditor, laporan yang dibuat oleh BPBD terkait penggunaan dana siap pakai (DSP), dan laporan keuangan yang dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor. Sumber data dan informasi yang didapatkan dalam penelitian ini diperoleh melalui situs resmi BPBD dan BNPB, survei dan observasi di BPBD Kota Bogor, melakukan wawancara dengan beberapa karyawan yang memiliki peranan penting, dan pengisian kuesioner oleh pegawai BPBD Kota Bogor.

### **3.4 Operasionalisasi Variabel**

Menurut Sugiyono (2015), pengertian definisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi operasionalisasi variabel sangat diperlukan untuk menentukan indikator, skala pengukuran dan instrumen dari variabel terkait dalam suatu penelitian. Adapun variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Variabel independen (Variabel Bebas)**

Menurut (Sugiyono, 2015:61) : “Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”. Variabel independen yang dinotasikan sebagai

X dalam penelitian ini adalah audit internal yang Indikatornya terdiri dari Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (Standar Audit), Sistem Pengendalian Internal.

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Menurut (Sugiyono, 2015:61) : “Variabel Dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Variabel dependen yang dinotasikan sebagai Y dalam penelitian ini adalah Transparansi Pengelolaan dana siap pakai (DSP), yang indikatornya terdiri dari sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua pelayanan publik, mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan public, mekanisme pelaporan dan penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan, pengguna Dana Siap Pakai (DSP) dan prosedur penyaluran dan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP).

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel dan 7 (tujuh) indikator yang dilengkapi pertanyaan pada kuesioner penelitian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

| Variabel       | Indikator  | Skala Pengukuran | Instrumen       |
|----------------|--|------------------|-----------------|
| Audit Internal | 1. SAIPI (Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia)   | Ordinal          | Kuesioner (1-4) |
|                | Apakah auditor internal BPBD Kota Bogor adalah anggota dari BPKP?  |                  | 1.              |
|                | Apakah auditor internal melakukan proses evaluasi terhadap data atau informasi sesuai dengan fakta?  |                  | 2.              |
|                | Apakah auditor internal memberikan penilaian yang sebenarnya terhadap pelaporan atas pengelolaan DSP yang diperiksa?                                     |                  | 3.              |
|                | Apakah kegiatan pemeriksaan oleh auditor internal dilaksanakan dengan tidak-berpihakkan terhadap objek pemeriksaan agar mencapai hasil yang berkualitas? |                  | 4.              |
|                | 2. SPI (Sistem Pengendalian Internal)  | Ordinal          | Kuesioner (5-8) |
|                | Apakah BPBD Kota Bogor memiliki auditor internal yang bertugas mengaudit secara keseluruhan?   |                  | 5.              |
|                | Apakah auditor yang bertugas sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan atau SOP yang berlaku?   |                  | 6.              |
|                | Apakah auditor internal melakukan audit atas aset yang dimiliki BPBD secara berkala?   |                  | 7.              |
|                | Apakah uditor internal melaksanakan  |                  | 8.              |

|   |   |         |                 |
|---|---|---------|-----------------|
|   | proses audit terhadap dana penanggulangan bencana berupa DSP yang diterima BPBD?  |         |                 |
| Transparansi Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP)  | 1. Sistem keterbukaan dan standarisasi pelayanan publik   | Ordinal | Kuesioner (1-2) |
|   | Apakah BPBD Kota Bogor selalu menerapkan asas keterbukaan dalam menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan BPBD?   |         | 1.              |
|   | Apakah BPBD Kota Bogor sudah menerapkan asas transparansi dalam menyajikan laporan keuangan?  |         | 2.              |
|   | 2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik   | Ordinal | Kuesioner (3-4) |
|   | Apakah BPBD Kota Bogor menyediakan mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik terkait pengelolaan DSP?  |         | 3.              |
|   | Apakah BPBD Kota Bogor menyediakan fasilitas untuk publik dalam memperoleh informasi pengelolaan dana siap pakai yang digunakan dalam pembangunan Rumah Sakit Lapangan (RSL)? |         | 4.              |
|   | 3. Mekanisme pelaporan dan penyebaran informasi   | Ordinal | Kuesioner (5-6) |
|   | Apakah fasilitas milik BPBD Kota Bogor dalam penyebaran informasi terkait pengelolaan DSP dapat diakses oleh publik?  |         | 5.              |
|   | Apakah BPBD Kota Bogor selalu melakukan koordinasi dalam perencanaan penggunaan dana penanggulangan bencana?  |         | 6.              |
|   | 4. prosedur penyaluran dan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP)   | Ordinal | Kuesioner (7-8) |
| Apakah BPBD Kota Bogor selalu melakukan proses pencatatan dan dilengkapi dengan bukti penerimaan atas penyaluran bantuan? |   | 7.      |                 |
| Apakah BPBD Kota Bogor melakukan pemantauan terhadap penggunaan DSP oleh penerima bantuan?                                |   | 8.      |                 |

Sumber: Berbagai jurnal dan penelitian terdahulu, 2021)

### 3.5 Metode Penarikan Sampel

Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *Nonprobability sampling*. *Nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2015:122). Salah satu teknik

pengumpulan sampel ini yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015:124). *Purposive Sampling* digunakan karena untuk memperoleh kriteria sampel yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Responden dalam penelitian ini adalah beberapa pegawai di BPBD Kota Bogor yaitu sebanyak 40 responden yang terdiri dari 25 orang staf administrasi dan 15 orang staf lapangan, yang melaksanakan pengelolaan dana siap pakai (DSP) terutama bagian PPK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu karena terlibat langsung dalam pelaksanaan.

### **3.6 Metode Pengumpulan Data**

#### **3.6.1 Angket (Kuesioner)**

Menurut Sugiyono (2015:199), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Pada penelitian ini, kuesioner akan dibagikan kepada 20 pegawai BPBD Kota Bogor untuk mengetahui bagaimanakah peran audit internal, mengetahui bagaimana pengelolaan dana siap pakai (DSP), mengetahui bagaimana peran bendahara sebagai pengelola keuangan BPBD, mengetahui bagaimana BPBD menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan, dan hal lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian. Dalam melakukan pengukuran atas jawaban dari pertanyaan dalam kuesioner yang diajukan kepada responden, skala yang digunakan adalah skala ordinal. Dalam menentukan kesimpulan dari hasil jawaban kuesioner, maka ditetapkan skala kriteria dengan menggunakan rumus Champion, Dean J. (1990) untuk keperluan interpretasi hasil perhitungan persentase, yaitu:

- Jika jawaban “Ya” dengan persentase 0% - 25%, berarti Audit internal ada akan tetapi tidak berperan dalam penerapan transparansi.
- Jika jawaban “Ya” dengan persentase 25% - 50%, berarti Audit internal berperan kurang baik dalam penerapan transparansi.
- Jika jawaban “Ya” dengan persentase 50% - 75%, berarti Audit internal berperan cukup baik dalam penerapan transparansi.
- Jika jawaban “Ya” berada diantara 75% - 100%, berarti Audit internal berperan sangat baik dalam penerapan transparansi.

#### **3.6.2 Wawancara (interview)**

Wawancara adalah teknik menganalisis data yang dilakukan dengan pertanyaan langsung kepada responden atau narasumber. Menurut Sugiyono (2015:317), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih

mendalam. Dalam wawancara, terdapat instrumen penelitian yaitu uraian penelitian yang disajikan dalam bentuk daftar pertanyaan. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas atau tidak terstruktur yang berisi tanya jawab antara pewawancara dengan responden dengan fleksibel, namun tetap sesuai dengan penelitian dan tujuan baru, selain itu memberikan pertanyaan kepada responden yang berisi pertukaran informasi dengan subjek yang diteliti dengan situasi dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti secara mendalam.

Dalam subjek penelitian ini wawancara dilakukan dengan beberapa anggota struktural dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, khususnya PPK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

### **3.6.3 Observasi (Pengamatan)**

Observasi adalah teknik data yang dilakukan dengan cara yang ingin diteliti atau melalui eksperimen (percobaan). Menurut Sugiyono (2017;2013), observasi sebagai bentuk pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Observasi dilakukan dengan melihat langsung di lapangan, misalnya pengamatan terhadap laporan-laporan yang dibuat oleh BPBD dalam menentukan fungsi audit internal.

## **3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data**

### **3.7.1 Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang sudah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Arief Tri Hardiyanto dan Amelia Megarachmawati (2016), menyatakan bahwa analisis deskriptif yaitu data yang diperoleh dan dikelompokkan, kemudian dianalisis berdasarkan metode yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis dengan mendeskripsikan Peran Audit Internal terhadap Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.

### **3.7.2 Analisis Statistik**

Arief Tri Hardiyanto dan Amelia Megarachmawati (2016), menyatakan bahwa analisis statistik yaitu digunakan untuk menguji anggapan dasar yang masih bersifat dasar sehingga masih dapat ditarik kesimpulan statistik mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara menghitung hasil jawaban responden yang dideskripsikan menurut masing-masing variabel menggunakan program aplikasi SPSS yang kemudian dirata-ratakan ke dalam persen yang menunjukkan seberapa besar peranan audit internal terhadap Pengelolaan Dana Siap Pakai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.

### **3.7.3 Uji Kualitas Data**



### 3.7.3.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2015:363), validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dalam istilah sederhana, validitas membahas pertanyaan mengenai seberapa baik realitas sosial yang diukur melalui penelitian sesuai dengan konstruk yang peneliti gunakan untuk memahaminya. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau *valid* tidaknya suatu kuesioner sebagai instrumen penelitian. Suatu kuesioner dikatakan sah apabila pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur melalui kuesioner tersebut.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode korelasi *product moment pearson* yang kemudian dibandingkan dengan r tabel. Apabila nilai korelasinya lebih besar dari r tabel, maka pernyataan tersebut dianggap sah. Tetapi jika nilai korelasinya lebih kecil dari r tabel, maka pernyataan tersebut dianggap tidak sah dan harus dikeluarkan dari pengujian.

### 3.7.3.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2015:172), reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam pandangan positivistik, suatu data dinyatakan *reliable* apabila dua peneliti atau lebih meneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda.

Uji reliabilitas adalah alat ukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban dari responden mengenai pertanyaan tersebut adalah konsisten (dapat dipercaya) atau stabil. Dalam program SPSS metode yang sering digunakan untuk uji reliabilitas adalah dengan menggunakan metode Alpha Cronbach's. Dengan rumus sebagai berikut:

Gambar 3.2

Rumus Alpha Cronbach's

$$r_{11} = \left[ \frac{k}{k-1} \right] \left[ 1 - \frac{\sum a_b^2}{a_1^2} \right]$$

Keterangan :

$r_{11}$  = Reliabilitas Instrumen

$K$  = Banyaknya item pertanyaan atau pernyataan

$\sum a_b^2$  = Jumlah varian butir

$a_1^2$  = Varian total

Uji dilakukan pada taraf signifikansi  $\alpha$  sebesar 0,05. Instrumen dapat dikatakan reliabel bila nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari r tabel. Namun ada juga teori

lain yang menyatakan jika nilai Cronbach's Alpha harus lebih besar dari 0,60 baru dapat dipastikan bahwa instrumen tersebut reliabel.

### **3.7.4 Pengujian Hipotesis**

#### **3.7.4.1 Pengujian Parsial (Uji t)**

Uji parsial atau Uji-t pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable yang dikontrol oleh variabel lain. Hasil pengujian ini untuk mengetahui peran audit internal dalam penerapan transparansi pengelolaan dana siap pakai (DSP) pada BPBD Kota Bogor. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi  $\alpha : 0,05\%$ . Hasil dari pengujian akan ditarik kesimpulan berdasarkan:

1. P Value  $< 0,05$  , maka  $H_0$  ditolak yang berarti audit internal tidak berperan penting dalam penerapan transparansi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP)
2. P Value  $> 0,05$  , maka  $H_0$  diterima yang berarti audit internal berperan penting dalam penerapan transparansi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum**

##### **4.1.1 Kota Bogor**

Kota Bogor secara geografis terletak di antara 106°48' BT dan 6°26' LS. Kedudukan geografis Kota Bogor berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor. Wilayah Kota Bogor sebesar 118,5 km<sup>2</sup> terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Kota Bogor merupakan salah satu kota penyangga Ibukota dengan jarak antara Kota Bogor dengan DKI Jakarta kurang lebih 60 km sedangkan jarak antara Kota Bogor dengan Kota Bandung sekitar 120 km. Letak Kota Bogor yang sangat dekat dengan Ibukota Negara menjadikan Kota Bogor memiliki potensi strategis bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan sektor lainnya.. Dikenal sebagai Kota Hujan, Kota Bogor memiliki curah hujan rata-rata setiap bulan sekitar 267,9 - 385,3 mm. Kemiringan Kota Bogor cukup tinggi dan jenis tanah di wilayah Kota Bogor merupakan lotosil coklat kemerahan dengan tekstur tanah yang halus serta bersifat agak peka terhadap erosi.

Penduduk Kota Bogor pada tahun 2016 berjumlah 1.064.687 jiwa yang terdiri dari 540.288 jiwa penduduk laki-laki dan 524.399 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah penduduk Kota Bogor tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebanyak 1,06%. Kepadatan penduduk Kota Bogor mencapai 8.985 jiwa/km<sup>2</sup> dengan kecamatan terpadat yaitu Kecamatan Bogor Tengah sebesar 12.876 jiwa/km<sup>2</sup> dan kecamatan dengan kepadatan terendah yaitu Kecamatan Bogor Selatan sebesar 6.467 jiwa/km<sup>2</sup>. Pada umumnya, penduduk yang bekerja di Kota Bogor terserap pada lapangan pekerjaan perdagangan dan jasa.

Dalam sistem perkotaan nasional, Kota Bogor telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Kota Bogor juga termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Jabodetabekpunjur. Dalam konteks regional, Kota Bogor merupakan kota penyangga ibukota yang diarahkan untuk menampung 1,5 juta jiwa penduduk pada tahun 2025 dalam rangka mengurangi tekanan kependudukan di

Jabodetabek. Dalam konteks internasional, Kota Bogor merupakan salah satu cagar budaya dengan adanya Kebun raya Bogor yang menjadi daya tarik wisatawan asing dan domestik.

#### **4.1.1.1 Kondisi Topografi**

Kondisi topografi wilayah Kota Bogor pada dasarnya bervariasi antara datar dan berbukit (antara 0-200 mdpl sampai dengan >300 mdpl). Wilayah Kota Bogor yang mempunyai ketinggian >300 mdpl sebagian besar berada di wilayah selatan yang merupakan kaki Gunung Salak. Perbedaan ketinggian yang relatif sedikit ini membuat Kota Bogor menjadi wilayah yang sangat cocok untuk pengembangan perkotaan dimana hal ini tercermin dari Kota Bogor merupakan kota yang telah dibangun sejak lama. Kemiringan lereng di Kota Bogor sebagian besar berada pada klasifikasi datar dan landai (<15%) seluas 9.855,21 ha atau 83,17% seluas 1.109,89 ha atau sekitar 9,35% berada pada klasifikasi lahan agak curam (15 – 25%). Sedangkan untuk lahan yang berada pada klasifikasi curam dan sangat curam (>25%) hanya seluas 884,9 ha atau sekitar 7,45%.

#### **4.1.1.2 Kondisi Geologi dan Iklim**

Struktur geologi Kota Bogor terdiri dari aliran andesit, kipas aluvial, endapan, tufa, dan lanau breksi tufan dan capili. Secara umum, Kota Bogor ditutupi oleh batuan vulkanik yang berasal dari endapan (batuan sedimen) dua gunung berapi yaitu Gunung Salak dan Gunung Pangrango (berupa batuan Breksi tupaan/kpal). Lapisan batuan ini berada agak dalam dari permukaan tanah dan jauh dari aliran sungai. Endapan permukaan umumnya berupa aluvial yang tersusu oleh tanah, pasir, dan kerikil hasil pelapukan endapan, yang tentunya baik untuk vegetasi. Tanah yang ada di seluruh Kota Bogor umumnya memiliki sifat agak peka terhadap erosi, yang sebagian besar mengandung tanah liat, dengan tekstur tanah yang umumnya halus hingga agak kasar, kecuali di Kecamatan Bogor Barat, Tanah Sareal, dan Bogor Tengah dimana terdapat tanah yang bertekstur kasar. Untuk kondisi iklim di Kota Bogor suhu rata-rata tiap bulan adalah sekitar 25°- 27°C dengan suhu terendah 18°- 22°C dengan suhu tertinggi 33°- 36°C. Kelembaban udara rata-rata 80%, curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3.500 – 4000, dengan curah hujan terbesar pada bulan Desember dan Januari.

#### **4.1.1.3 Potensi Rawan Bencana**

Potensi rawan bencana yang terdapat di Kota Bogor adalah rawan bencana longsor dan rawan bencana banjir. Terdapat beberapa kawasan yang berpotensi mengalami bencana tersebut seperti: daerah yang sering longsor umumnya di sekitar tebing sungai Ciliwung, sedangkan daerah yang rawan banjir hanya merupakan titik genangan yang tersebar pada setiap kecamatan. Untuk kawasan rawan kebakaran terutama di kawasan permukiman padat, di mana jarak antar rumah berdempetan dengan akses jaringan jalan yang minim.

#### **4.1.1.4 Jumlah dan Persebaran Penduduk Kota Bogor**

Jumlah penduduk Kota Bogor berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan pada September 2020, terdapat 1.043.070 jiwa penduduk dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 529.236 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 513.834 jiwa. Jika berdasarkan sebaran penduduk per wilayah, maka penduduk Kecamatan Bogor Barat adalah yang terbesar dengan sebaran sekitar 22,40% , lalu

diikuti dengan Kecamatan Tanah Sareal dan Bogor Selatan. Sedangkan penduduk yang paling sedikit adalah Kecamatan Bogor Tengah. Meskipun Bogor Tengah memiliki jumlah penduduk paling sedikit, namun jumlah kepadatan penduduk per km<sup>2</sup> adalah yang paling besar karena luas wilayah yang lebih kecil dibandingkan 5 kecamatan lainnya dengan kepadatan sekitar 11.840 jiwa/km<sup>2</sup>, lalu diikuti oleh Kecamatan Tanah Sareal dan Bogor Utara.

#### **4.1.1.5 Wilayah Administrasi**

Luas Wilayah Kota Bogor sebesar 11.850 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Kemudian Secara Administratif kota Bogor terdiri dari 6 wilayah kecamatan, 31 kelurahan dan 37 desa (lima diantaranya termasuk desa tertinggal yaitu desa Pamoyanan, Genteng, Balungbangjaya, Mekarwangi dan Sindangrasa), 210 dusun, 623 RW, 2.712 RT dan dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Kemang, Bojong Gede, dan Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Darmaga dan Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin, Kabupaten Bogor.

#### **4.1.2 Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan BPBD Kota Bogor**

##### **1. Visi dan Misi BPBD Kota Bogor**

###### **Visi**

Ketangguhan masyarakat Kota Bogor dalam menghadapi bencana.

###### **Misi**

- Melindungi masyarakat Kota Bogor dari ancaman bencana, melalui pengurangan risiko berbasis partisipasi masyarakat.
- Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal.
- Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh.

##### **2. Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Kota Bogor 2019-2024 dimaksudkan untuk penyelarasan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu lima tahun mnengacu kepada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024. Tujuan dari penyusunan Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 yaitu:

- 1) Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor beserta indikator kinerja dan target kinerja pada tahun 2019-2024

dalam rangka menunjang visi dan misi kepala daerah/wakil kepada daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.

- 2) Memberikan pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor dalam menyusun Rencana kerja Tahunan (Tahun 2019-2024).
- 3) Menetapkan tolak ukur dan target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidangnya, yang harus dipertanggung jawabkan dalam dokumen LAKIP, LPPD, dan LKPJ tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor.

### 3. Sasaran

Dalam mewujudkan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor yang mendukung misi RPJMD Kota Bogor, maka selanjutnya BPBD Kota Bogor menetapkan sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
2. Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
3. Meningkatnya respon time penanganan bencana
4. Meningkatnya kualitas data dan informasi sistem peringatan dini kerawanan bencana dan data informasi untuk dukungan pemulihan pasca bencana

### 4. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bogor yang dengan tujuan serta sasaran, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor tahun 2019-2024 sesuai dengan strategi RPJMD, yaitu:

*“Pembentukan masyarakatan, pemerintah dan dunia usaha yang memiliki budaya sadar bencana melalui Pengurangan Risiko Bencana dan penguatan ketahanan bencana.”*

Dari strategi tersebut, maka ditentukan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor tahun 2019-2024 yaitu:

1. Peningkatan kapasitas
2. Penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, dan mengoptimalkan kinerja pengawasan internal
4. Penanganan darurat yang berkualitas
5. Pemulihan pascabencana yang efektif
6. Penyediaan data dan informasi dan sistem peringatan dini bencana.

Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor tahun 2019-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Visi   | Ketangguhan masyarakat Kota Bogor dalam menghadapi bencana.  |   |  |
| Misi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi masyarakat Kota Bogor dari ancaman bencana, melalui pengurangan risiko berbasis partisipasi masyarakat.</li> <li>• Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal.</li> <li>• Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh.</li> </ul> |   |  |
| Tujuan   | Sasaran  | Strategi  | Arah Kebijakan   |
| Terwujudnya masyarakat Kota Bogor yang aman dari bencana melalui pengurangan risiko bencana berbasis partisipasi masyarakat dan dunia usaha. | Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana (PRB).   | Pembentukan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha yang memiliki budaya sadar bencana melalui Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan penguatan ketahanan bencana. | 1. Peningkatan Kapasitas.<br>2. Penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan.                                   |
| Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.                                 | Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).  |   | Meningkatkan akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, dan mengoptimalkan kinerja pengawasan internal. |
| Terwujudnya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinir.  | 1. Meningkatkan respon time penanganan bencana.<br>2. Meningkatkan kualitas data dan informasi.  |   | 1. Penanganan darurat yang berkualitas.<br>2. Pemulihan pascabencana yang efektif.                             |

Sumber: Data BPBD 2021

#### 4.1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kota Bogor

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara ex-

officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. Secara rinci tugas pokok dan fungsi dari organisasi BPBD adalah sebagai berikut:

1. Kepala BPBD

Kepala BPBD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Fungsi unsur pengarah yaitu :

- a. merumuskan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

3. Unsur Pelaksana

Tugas unsur pelaksana adalah melaksanakan penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam melaksanakan tugasnya, unsur pelaksana mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang membantu kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas kepala BPBD sehari-hari. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala pelaksana dibantu oleh :

1. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya serta kerja sama.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya; dan
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

2. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas pokok seksi pencegahan dan kesiapsiagaan adalah membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan



di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut seksi pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

3. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Tugas pokok seksi kedaruratan dan logistik adalah membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik serta penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. mengelola dan mengkoordinasikan seluruh aktifitas manajemen logistik dan peralatan terutama pada masa siaga darurat, tanggap darurat dan pemulihan darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

4. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi


Tugas pokok seksi rehabilitasi dan rekonstruksi adalah membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Untuk melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
5. Kelompok Jabatan Fungsional
- Tugas pokok kelompok jabatan fungsional adalah melaksanakan kegiatan BPBD secara profesional sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

Struktur organisasi BPBD Kota Bogor secara jelas dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPBD Kota Bogor



### 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Bogor Nomor 1 Tahun 2018, Perwali 81 tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah, tugas pokok BPBD Kota Bogor adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap usaha penanggulangan yang mencakup pencegahan bencana, penanganan bencana, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.

- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- 5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- 6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- 7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor dalam menyelenggarakan tugas pokoknya adalah:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, pasca bencana dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

#### **4.1.4 Auditor Internal BPBD Kota Bogor**

Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan sebagai pengawas intern pemerintahan. APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementrian/Kementrian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Inspektorat/Unit Pengawasan Untern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan audit internal atas dana siap pakai (DSP) dari BNPB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor dilaksanakan oleh BPKP Provinsi Jawa Barat sesuai dengan permohonan pendampingan pelaksanaan pengadaan Hotel bagi pasien Covid-19 dan Nakes atas Biaya Dana Siap Pakai dari BNPB. Kegiatan itu berupa pemberian atensi oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Nomor S-4007/PW10/2/2020 yang berdasarkan hasil ekspose Tim Reviu oleh Sekertaris Daerah dan Inspektorat Kota Bogor. Dalam hal ini BPKP bertanggung jawab kepada Walikota Bogor selaku Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Kota Bogor. Sedangkan proses audit atas laporan keuangan Rumah Sakit Lapangan Covid-19 Kota Bogor Periode Desember 2020 – 09 April 2021 belum terselesaikan karena terdapat kegiatan yang sudah dilaksanakan pengadaannya tetapi belum dibayarkan yaitu

berupa pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat-obatan dan penunjang operasional Rumah Sakit Lapangan Covid-19. Kegiatan tersebut belum dibayarkan karena keterlambatan pencairan dana siap pakai (DSP). Sampai dengan akhir tahun 2021, BPBD Kota Bogor baru menerima DSP-BNPB sebesar Rp11.400.000.000., (*sebelas miliar empat ratus juta rupiah*).

Inspektorat Daerah Kota Bogor bertugas mereviu dokumen Rumah Sakit Lapangan (RSL) berdasarkan surat Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Lapangan (RSL) No.443.2/15-DSP.RSL/PPK tanggal 6 April 2021 perihal Permohonan Reviu atas Bantuan Dana dari BNPB untuk Rumah Sakit Lapangan (RSL) Kota Bogor tahun 2020.

#### **4.2 Pengelolaan Dana Siap Pakai**

Dalam penanganan bencana nasional, pemerintah melalui Keputusan Presiden No.9 tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden No.7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dimana dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) langsung merespon keputusan presiden tersebut dengan menetapkan status keadaan darurat bencana terhadap bencana wabah virus Corona dalam Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia. Sesuai dengan keputusan tersebut, dinyatakan bahwa segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Dana Siap Pakai (DSP) yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sejak tanggal 19 Maret 2020, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan status keadaan tanggap darurat bencana wabah penyakit akibat Coroa Virus Disease 2019 (Covid-19) berdasarakan Keputusan Walikota Bogor No.900.45-212 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Wabah Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bogor. Untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan khusus penanganan pasien Covid-19 di Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor menetapkan Rumah Sakit Lapangan dengan Keputusan Walikota Bogor No.445/0501-3 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga di Jalan Pemuda Nomor 4 RT04/RW01 Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor sebagai Rumah Sakit Lapangan Khusus untuk Pasien Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan langsung beroperasi sejak ditetapkan tanggal 18 Januari 2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Nomor 503/296/I/Dinkes/Tahun 2021 tentang Izin Operasional RS Lapangan Khusus Pasien Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dengan dukungan tenaga medis, Rumah Sakit Lapangan Covid-19 mulai Januari 2021 sampai dengan April 2021 telah selesai menangani pasien Covid-19 sebanyak 346 orang. Rumah Sakit Lapangan Covid-19 Tahun 2021 ini berjalan dengan

dukungan anggaran Dana Siap Pakai (DSP) yang bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia dan didukung dengan Perjanjian Kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor tertanggal 31 Desember 2020, yaitu:

Tabel 4.2 Bantuan DSP

| No. | Perjanjian Kerjasama   | Bantuan DSP (Rp) |
|-----|--|------------------|
| 1.  | 215/BNPB/SU/HK-03/12/2020/978/0564/Sekre-BPBD<br>Tanggal 31 Desember 2020<br>DSP Uang Muka         | 4.000.000.000    |
| 2.  | 215/BNPB/SU/HK-03/12/2020/978/0581/Sekre-BPBD<br>Tanggal 31 Desember 2020<br>DSP Uang Muka Tahap 2 | 5.000.000.000    |
|     | Total  | 9.000.000.000    |

*Sumber: Data BPBD 2021*

Untuk pengadaan barang dan jasa Rumah Sakit Lapangan Covid-19 Kota Bogor, telah ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran RSL berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama BNPB selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 168 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Covid-19 di wilayah Kota Bogor Tahun Anggaran 2021, menetapkan mulai 1 Januari sd. 31 Desember 2021:

- Ari Priyono,ST NIP.197803242000121001 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Budi Dermawan NIP.197701142008011006 selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Penanganan Darurat Covid-19 di wilayah Kota Bogor.

#### **4.3 Prosedur Penyaluran Dan Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP)**

##### **1. Usulan**

Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah menyatakan diri dalam Status Siaga Darurat Bencana/Tanggap Darurat Bencana dapat mengusulkan bantuan Dana Siap Pakai kepada Kepala BNPB dengan menyampaikan laporan kejadian, hasil/informasi tentang kondisi ancaman bencana dari lembaga terkait, jumlah korban/prakiraan jumlah pengungsi, kerusakan, kerugian dan bantuan yang diperlukan.

## 2. Penetapan

- 1) Penetapan besar bantuan (uang tunai, barang dan jasa) dapat dilakukan berdasarkan usulan dari daerah/instansi/lembaga terkait, laporan Tim Reaksi Cepat (TRC), hasil rapat koordinasi, atau inisiatif dari BNPB.
- 2) Pejabat yang berwenang mengeluarkan Dana Siap Pakai adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Barang BNPB setelah mendapat penetapan dan persetujuan kepala BNPB selaku Pengguna Anggaran/Barang.
- 3) Kepala BNPB dalam melaksanakan fungsinya dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.

## 3. Penyaluran Bantuan

- 1) Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai dari BNPB dapat diserahkan secara langsung kepada Provinsi/Kabupaten/Kota yang terancam bencana dan terkena bencana. Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan uang.
- 2) Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai kepada instansi/lembaga pemerintah terkait dilengkapi kwitansi, berita acara serah terima serta Nota Kesepahaman.
- 3) Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain aspek kemudahan, ketersediaan dan kelancaran distribusi. Setiap penyaluran harus dilakukan pencatatan. Penyerahan bantuan dalam bentuk peralatan dan logistik dibuat berita acara tersendiri.
- 4) Penyaluran bantuan kepada penerima dalam bentuk uang seperti uang lauk pauk (ULP) dan lain-lain dicatat sesuai format penyaluran.
- 5) Penyaluran bantuan kepada penerima dalam bentuk barang seperti pakaian, tikar, masker dan lain-lain, dicatat dan dilampiri kwitansi belanja barang sebagai tanda bukti transaksi dan dicatat dalam rekapitulasi belanja barang serta diadministrasikan sesuai dengan format yang tersedia. Pengadaan barang tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan kepala BNPB. Persetujuan kepala BNPB dapat diberikan secara lisan diikuti dengan persetujuan secara tertulis maksimal 3 x 24 jam.
- 6) Penyaluran bantuan dalam bentuk jasa seperti jasa evakuasi dan penyelamatan bagi relawan, distribusi bantuan bagi petugas dan lain-lain diadministrasikan sesuai format lampiran yang tersedia. Pengadaan jasa

tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala BNPB. Persetujuan dapat diberikan secara lisan dan ditindak lanjuti dengan persetujuan secara tertulis maksimal 3 x 24 jam.

- 7) Seluruh bantuan Dana Siap Pakai yang telah disalurkan direkapitulasi dan diadministrasikan sesuai format yang tersedia.

#### 4. Pengelola

- 1) Pejabat yang berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai di daerah adalah Kepala BNPB tingkat Provinsi dan/atau Kepala BPBD tingkat Kabupaten/Kota. Jika di daerah tersebut belum dibentuk BPBD, pengelolaannya langsung berada di bawah wewenang Gubernur/Bupati/Walikota.
- 2) Instansi/lembaga pemerintah terkait dalam mengelola bantuan Dana Siap Pakai dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.
- 3) Instansi/lembaga/organisasi tertentu.

#### 5. Pertanggungjawaban

- 1) Penerima bantuan Dana Siap Pakai harus memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai peraturan yang berlaku.
- 2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Siap Pakai diberikan perlakuan khusus, yaitu pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan pada Status Keadaan Darurat Bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung sesuai dengan kondisi pada Status Keadaan Darurat Bencana.
- 3) Yang dimaksud dengan “perlakuan secara khusus” adalah meskipun bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.
- 4) Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir, dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain:
  - a. Kwitansi dan Berita Acara Penyerahan Bantuan.
  - b. Rekapitulasi SPJ.
  - c. Bukti Penyaluran Bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat.
  - d. Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik.
  - e. Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil.
  - f. Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana.
  - g. Surat Keputusan penunjukkan dan lain-lain.
  - h. Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan jasa.
  - i. Bukti-bukti lainnya yang sah.

#### 6. Pengembalian Dana Siap Pakai

Dana Siap Pakai yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya masa Status Keadaan Darurat Bencana (Siaga, Darurat, Tanggap Darurat, dan

Transisi Darurat ke Pemulihan), disetorkan ke Kas Negara dimana bukti setoran disampaikan kepada BNPB.

Penyetoran Dana Siap Pakai dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban Dana Siap Pakai yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir.

#### **4.4 Hasil Pengumpulan Data Responden**

Berdasarkan hasil dari pengumpulan data responden melalui kuesioner, maka dapat dikemukakan hasil mengenai peranan audit internal dalam penerapan transparansi pengelolaan dana siap pakai (DSP) dengan indikator-indikator yang telah di tetapkan.

##### **1. Audit Internal (Variabel X)**

###### **a. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (Standar Audit)**

Berdasarkan hasil kuesioner, audit internal di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) oleh BPKP selaku Aparat yang melakukan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Hal ini didasarkan pada hasil jawaban responden yang memberikan jawaban “Ya” dengan persentase sebesar 59%.

###### **b. Sistem Pengendalian Internal**

Berdasarkan hasil kuesioner, kegiatan audit internal di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang mencakup Sistem Pengendalian Internal (SPI) kurang memadai. Hal ini didasarkan pada hasil jawaban responden yang memberikan jawaban “Ya” dengan persentase sebesar 56%.

##### **2. Transparansi Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP)**

###### **a. Sistem keterbukaan dan standarisasi pelayanan publik**

Berdasarkan hasil kuesioner, sistem keterbukaan dan standarisasi pelayanan publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah dijalankan dengan cukup baik. Hal ini didasarkan pada hasil jawaban responden yang memberikan jawaban “Ya” dengan persentase sebesar 82%.

###### **b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik.**

Berdasarkan hasil kuesioner, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor telah menyediakan fasilitas untuk publik dalam menyampaikan pertanyaan terkait kebencanaan maupun hal lainnya yang berkaitan dengan BPBD. Hal ini didasarkan pada hasil jawaban responden yang memberikan jawaban “Ya” dengan persentase sebesar 78%.

###### **c. Mekanisme pelaporan dan penyebaran informasi.**

Berdasarkan hasil kuesioner, mekanisme pelaporan dan penyebaran informasi bagi publik yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor sudah cukup baik. Hal ini



didasarkan pada hasil jawaban responden yang memberikan jawaban “Ya” dengan persentase sebesar 82%.

d. **Prosedur penyaluran dan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP).**

Berdasarkan hasil kuesioner, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor dalam mengelola dan menyalurkan Dana Siap Pakai (DSP) sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini didasarkan pada hasil jawaban responden yang memberikan jawaban “Ya” dengan persentase sebesar 96%.

#### **4.5 Hasil Wawancara**

“Dana Siap Pakai berasal dari APBN yang dicairkan melalui BNPB yang sifatnya darurat. Saat Pandemi Covid 19, kota Bogor sempat kewalahan dalam menanganinya. Dari segi dana dan juga barang seperti masker yang langka. BPBD bisa meminta berupa uang ataupun barang. Uang dan barang berasal dari DSP. Jika berupa barang, maka BNPB yang bertugas membeli barang tersebut lalu disalurkan kepada BPBD. Pengajuan barang ataupun uang tersebut adalah dari pemerintah kota bogor melalui surat pengajuan. Pemerintah kota bogor melakukan pengajuan tersebut didampingi oleh BPBD. Jadi BPBD bertugas mengkoordinasi. BNPB hanya bisa menyalurkan bantuannya lewat BPBD. Jadi BNPB Menyalurkan bantuan lewat BPBD, lalu BPBD akan menyalurkan dana tersebut lewat pihak lain yang berwenang sesuai dengan posisinya. Misalkan, BPBD mendapat bantuan dana dari BNPB, maka untuk menyalurkan dana tersebut, BPBD berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan RSUD untuk mengelola dana tersebut. sebelum bantuan tersebut dicairkan, BPBD dengan dinas terkait melakukan rapat koordinasi dan sepakat untuk meminta bantuan berupa dana ataupun uang ke BNPB. Surat pengajuan tersebut nantinya akan diverifikasi oleh tim verifikator untuk memeriksa apakah bantuan yang diajukan sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Jadi nanti jika ada kekurangan atau kesalahan dalam surat pengajuan tersebut, BPBD bisa melakukan perbaikan sebelum selanjutnya surat pengajuan tersebut diterima oleh BNPB. DSP dari BNPB diajukan oleh Kota Bogor melalui BPBD. DSP yang diterima BPBD terkait penanganan COVID19 baru diterima di tahun ini sebagai anggaran 2021. Pembelian alat kesehatan, BPBD melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan, merinci bantuan yang diperlukan sesuai dengan standar biaya. Dana DSP itu pengelolaannya tidak ada pihak ketiga, tidak ada tender. Walaupun jumlahnya besar, pengelolaannya tetap dengan dinas terkait. Termasuk dengan BTT. Waktu pembuatan RAB Rencana Anggaran Biaya, saat awal pandemi kebutuhan masker meningkat dan harganya juga mahal. Harga yang tertera di dalam RAB mengikuti harga terakhir pasaran, lalu dana tersebut cair. Namun, ternyata terjadi penurunan harga masker yang mengakibatkan adanya ketidak sesuaian harga dengan nominal yang tercantum dalam RAB. Maka dalam laporannya ada keterangan tambahan yang menjelaskan ketidak stabilan harga pasaran tersebut. beberapa barang ada yang dikenakan pajak, namun untuk penanganan covid dibebaskan pajaknya dengan syarat harus ada keterangan bebas pajak dari dirjen pajak. Jika terdapat kelebihan dana, maka dana tersebut akan dikembalikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dana yang tercantum di RAB

lalu dicairkan ternyata ada kelebihan dana maka akan dikembalikan. Dana kelebihan tersebut lalu dilaporkan melalui laporan simphoni ke Bank BNI. BPBD mengajukan pengembalian dana, lalu nanti akan diberikan resi oleh pihak bank. Misalkan BPBD mendapatkan pencairan dana bantuan sebesar 10M, tetapi dana yang terpakai hanya 9M. Maka BPBD akan membuat laporan simphoni lewat Bank untuk pengembalian kelebihan dana tersebut, lalu BPBD akan menerima resi dari bank. BPBD membuat laporan sesuai dengan dana yang cair yaitu 10M namun dengan menambahkan bukti keterangan pengembalian. DSP di BPBD kota bogor baru ada di tahun 2020. DSP 2020 tetapi dipergunakan di tahun 2021, karena pencairannya mengalami kendala.” (Budi Dermawan, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Penanganan Darurat Covid-19 di wilayah Kota Bogor, 2021)

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Siap Pakai (DSP) adalah dana penanggulangan yang sifatnya darurat milik Badan Nasional Penanggulangan (BNPB) yang berasal dari APBN, lalu disalurkan kepada BPBD untuk dikelola. DSP diperoleh dari permohonan yang diterima BNPB dari BPBD berupa SK Bencana. Saat Pemerintah Kota (Pemkot) mengalami keterbatasan dalam penanganan bencana, dari segi uang maupun barang, maka Pemkot harus berkoordinasi dengan BPBD untuk mengajukan permohonan bantuan berupa DSP kepada Badan Nasional (BNPB) sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). DSP yang diterima oleh BPBD terkait penanganan COVID19 baru diterima di tahun ini sebagai anggaran tahun 2021. Pembelian alat kesehatan, BPBD melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan, merinci bantuan yang diperlukan sesuai dengan standar biaya. Dana DSP dikelola langsung oleh BPBD dan tidak ada pihak ketiga.

Saat awal pandemi kebutuhan masker meningkat dengan harga yang sangat mahal. Harga yang tercantum dalam RAB adalah harga terakhir pasaran Namun ternyata terjadi penurunan harga masker yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian harga dengan nominal yang tercantum dalam RAB. Maka dalam laporannya ada keterangan tambahan yang menjelaskan ketidakstabilan harga pasaran tersebut. Beberapa barang ada yang dikenakan pajak, namun untuk penanganan covid dibebaskan pajaknya dengan syarat harus ada keterangan bebas pajak dari dirjen pajak. Jika terdapat selisih lebih, maka dana tersebut akan dikembalikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selisih lebih tersebut lalu dilaporkan melalui laporan simphoni ke Bank BNI, dan BPBD akan menerima resi sebagai bukti pengembalian. Laporan keuangan yang dibuat oleh BPBD sesuai dengan besar dana yang diterima yaitu 10M namun dengan menambahkan bukti keterangan pengembalian. BPBD Kota Bogor menerima dana hibah DSP tahun anggaran 2020 di tahun 2021 karena adanya kendala dalam pencairan.

## **4.6 Metode Pengolahan/Analisis Data**

### **4.6.1 Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang sudah terkumpul, sebagaimana adanya. Dalam hal ini, analisis deskriptif digunakan dengan mendeskripsikan Peran Audit Internal dalam mendorong penerapan transparansi

melalui kuesioner yang selanjutnya diberikan kepada pegawai BPBD Kota Bogor sebagai responden. Hasil jawaban kuesioner lalu diolah menggunakan MS.Excel sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Jawaban Kuesioner mengenai Audit Internal

| No<br>Responden | Audit Internal |    |    |    |    |    |    |    | TOTAL | %    |
|-----------------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|-------|------|
|                 | x1             | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 |       |      |
| 1               | 0              | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 3     | 38%  |
| 2               | 0              | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1     | 13%  |
| 3               | 1              | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 8     | 100% |
| 4               | 0              | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1     | 13%  |
| 5               | 1              | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 8     | 100% |
| 6               | 0              | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1     | 13%  |
| 7               | 1              | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 7     | 88%  |
| 8               | 1              | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 8     | 100% |
| 9               | 0              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1     | 13%  |
| 10              | 1              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1     | 13%  |
| 11              | 1              | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 8     | 100% |
| 12              | 0              | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1     | 13%  |
| 13              | 1              | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 8     | 100% |
| 14              | 1              | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2     | 25%  |
| 15              | 0              | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 7     | 88%  |
| 16              | 0              | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 5     | 63%  |
| 17              | 0              | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 4     | 50%  |
| 18              | 1              | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 8     | 100% |
| 19              | 0              | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 3     | 38%  |
| 20              | 1              | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 3     | 38%  |
| 21              | 1              | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 3     | 38%  |
| 22              | 1              | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 7     | 88%  |
| 23              | 1              | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 7     | 88%  |

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|------|
| 24   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2   | 25%  |
| 25   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8   | 100% |
| Mean |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,6 | 58%  |

Sumber: Olah data primer dengan MS.Excel

Berdasarkan tabel tersebut, hasil jawaban kuesioner penelitian dari total 25 responden (sample), dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 6 responden menyatakan bahwa audit internal ada akan tetapi tidak berperan dalam penerapan transparansi pengelolaan dana siap pakai (DSP).
- Sebanyak 6 responden menyatakan bahwa audit internal ada akan tetapi berperan kurang baik dalam penerapan transparansi pengelolaan dana siap pakai (DSP).
- Sebanyak 2 responden menyatakan bahwa audit internal berperan cukup baik dalam penerapan transparansi pengelolaan dana siap pakai (DSP).
- Sebanyak 11 responden menyatakan bahwa audit internal ada berperan sangat baik dalam penerapan transparansi pengelolaan dana siap pakai (DSP).

Tabel 4.4 Hasil Jawaban Kuesioner mengenai Transparansi Pengelolaan DSP

| No<br>Responden | Transparansi Pengelolaan DSP |    |    |    |    |    |    |    | TOTAL | %    |
|-----------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-------|------|
|                 | y1                           | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 |       |      |
| 1               | 1                            | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 5     | 63%  |
| 2               | 1                            | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 8     | 100% |
| 3               | 1                            | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 7     | 88%  |
| 4               | 1                            | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 8     | 100% |
| 5               | 0                            | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1     | 13%  |
| 6               | 1                            | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 7     | 88%  |
| 7               | 1                            | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 8     | 100% |
| 8               | 1                            | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 8     | 100% |
| 9               | 1                            | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 8     | 100% |
| 10              | 1                            | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 6     | 75%  |
| 11              | 1                            | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 8     | 100% |
| 12              | 1                            | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 4     | 50%  |
| 13              | 1                            | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 8     | 100% |
| 14              | 1                            | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 8     | 100% |
| 15              | 1                            | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 6     | 75%  |
| 16              | 0                            | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 5     | 63%  |
| 17              | 1                            | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 8     | 100% |
| 18              | 1                            | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 5     | 63%  |
| 19              | 1                            | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 8     | 100% |
| 20              | 1                            | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 4     | 50%  |
| 21              | 1                            | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 8     | 100% |
| 22              | 1                            | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 8     | 100% |

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|
| 23   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8    | 100% |
| 24   | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7    | 88%  |
| 25   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8    | 100% |
| Mean |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,76 | 85%  |

Sumber: Olah data primer dengan MS.Excel

Berdasarkan tabel tersebut, hasil jawaban kuesioner penelitian dari total 25 responden (sample), dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 1 responden menyatakan bahwa transparansi ada, akan tetapi tidak di terapkan dalam pengelolaan dana siap pakai (DSP).
- Sebanyak 5 responden menyatakan bahwa transparansi ada dan berperan cukup baik dalam pengelolaan dana siap pakai (DSP).
- Sebanyak 19 responden menyatakan bahwa transparansi ada dan berperan sangat baik dalam pengelolaan dana siap pakai (DSP).

#### 4.6.2 Analisis Statistik

Analisis statistik digunakan untuk menguji anggapan dasar yang masih bersifat dasar sehingga masih dapat ditarik kesimpulan statistik mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara menghitung hasil jawaban responden yang dideskripsikan menurut masing-masing variabel menggunakan program aplikasi SPSS yang kemudian dirata-ratakan ke dalam persen yang menunjukkan seberapa besar peranan audit internal terhadap Pengelolaan Dana Siap Pakai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.5 Deskriptif Statistik

| Descriptive Statistics       |    |      |                |
|------------------------------|----|------|----------------|
|                              | N  | Mean | Std. Deviation |
| Audit Internal               | 25 | 56%  | 0,507          |
| Audit Internal               | 25 | 68%  | 0,476          |
| Audit Internal               | 25 | 52%  | 0,510          |
| Audit Internal               | 25 | 60%  | 0,500          |
| Audit Internal               | 25 | 68%  | 0,476          |
| Audit Internal               | 25 | 40%  | 0,500          |
| Audit Internal               | 25 | 64%  | 0,490          |
| Audit Internal               | 25 | 52%  | 0,510          |
| Audit Internal               | 25 | 460% | 2,930          |
| Transparansi Pengelolaan DSP | 25 | 92%  | 0,277          |
| Transparansi Pengelolaan DSP | 25 | 72%  | 0,458          |

|                                 |     |      |       |
|---------------------------------|-----|------|-------|
| Transparansi<br>Pengelolaan DSP | 25  | 64%  | 0,490 |
| Transparansi<br>Pengelolaan DSP | 25  | 92%  | 0,277 |
| Transparansi<br>Pengelolaan DSP | 25  | 76%  | 0,436 |
| Transparansi<br>Pengelolaan DSP | 25  | 88%  | 0,332 |
| Transparansi<br>Pengelolaan DSP | 25  | 96%  | 0,200 |
| Transparansi<br>Pengelolaan DSP | 25  | 96%  | 0,200 |
| Transparansi<br>Pengelolaan DSP | 25  | 676% | 1,832 |
| Valid N (listwise)              | 25  |      |       |
| Mean                            | 71% |      |       |

**Error! Not a valid link.**Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner atas jawaban peranan audit internal dalam mendorong penerapan transparansi pengelolaan dana siap pakai BPBD Kota Bogor diperoleh persentase rata-rata sebesar 71%. Maka dapat disimpulkan bahwa audit internal berperan cukup baik dalam mendorong penerapan transparansi pengelolaan dana siap pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat karena telah memenuhi skala kriteria 75% - 100%.

#### 4.6.3 Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan seberapa baik realitas sosial yang diukur melalui penelitian sesuai dengan konstruk yang digunakan peneliti untuk memahaminya. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner sebagai instrumen penelitian. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode korelasi *product moment pearson* yang kemudian dibandingkan dengan nilai  $r$  tabel pada lampiran III. Apabila nilainya lebih besar dari  $r$  tabel, maka pernyataan tersebut dianggap sah. Tetapi jika nilai korelasi lebih kecil dari  $r$  tabel, maka pernyataan tersebut dianggap tidak sah dan harus dikeluarkan dari pengujian.

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas

| Butir<br>Pertanyaan<br>(X) | $R_{hitung}$ | $R_{tabel}$ | Butir<br>Pertanyaan<br>(Y) | $R_{hitung}$ | $R_{tabel}$ |
|----------------------------|--------------|-------------|----------------------------|--------------|-------------|
| 1                          | 0,606        | 0,396       | 1                          | 0,618        | 0,396       |

|   |       |       |   |       |       |
|---|-------|-------|---|-------|-------|
| 2 | 0,711 | 0,396 | 2 | 0,611 | 0,396 |
| 3 | 0,814 | 0,396 | 3 | 0,828 | 0,396 |
| 4 | 0,853 | 0,396 | 4 | 0,536 | 0,396 |
| 5 | 0,532 | 0,396 | 5 | 0,864 | 0,396 |
| 6 | 0,768 | 0,396 | 6 | 0,773 | 0,396 |
| 7 | 0,708 | 0,396 | 7 | 0,314 | 0,396 |
| 8 | 0,898 | 0,396 | 8 | 1     | 0,396 |

Hasil uji validitas untuk dua puluh lima pernyataan responden sebagai sample dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pernyataan dinilai valid karena nilai  $R_{hitung} >$  nilai  $R_{tabel}$ , berdasarkan nilai r-tabel N23 (df = 25-2) dengan taraf signifikan sebesar 5% diperoleh nilai  $R_{tabel}$  sebesar 0,396.

#### 4.6.4 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat ukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban dari responden mengenai pertanyaan tersebut adalah konsisten (dapat dipercaya) atau stabil dengan menggunakan metode Alpha Cronbach's. Uji dilakukan pada taraf signifikansi  $\alpha$  sebesar 0,05. Instrumen dapat dikatakan reliabel bila nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari r tabel. Namun ada juga teori lain yang menyatakan jika nilai Cronbach's Alpha harus lebih besar dari 0,60 baru dapat dipastikan bahwa instrumen tersebut reliabel.

Hasil pengolahan data yang disajikan dalam tabel menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ) item untuk setiap variabel adalah lebih besar dari 0,60, sehingga item untuk setiap variabel adalah reliabel. Hasil uji reliabilitas ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.7 Nilai *Cronbach Alpha*

| Reliability Statistics |  |            |
|------------------------|--|------------|
| Cronbach's Alpha       | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items |
| 0,794                  | 0,780  | 16         |

Sumber: Olah data SPSS V.25

#### 4.6.5 Uji Hipotesis (Uji t)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji t, nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dibandingkan nilai  $t_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi 5% (0,05), yaitu nilai  $t_{hitung} -0,164 <$   $t_{tabel} 2,069$ . Dengan hasil itu maka  $H_0$  ditolak yang berarti audit internal tidak

berperan penting dalam penerapan transparansi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Bogor.

Tabel 4.8 Uji t

| Coefficients |                |                             |            |                           |        |       |
|--------------|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| Model        |                | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig.  |
|              |                | B                           | Std. Error | Beta                      |        |       |
| 1            | (Constant)     | 6,858                       | 0,707      |                           | 9,706  | 0,000 |
|              | Audit Internal | -0,021                      | 0,130      | -0,034                    | -0,164 | 0,871 |

a. Dependent Variable: Transparansi Pengelolaan DSP

Sumber: Olah data SPSS V.25

Akan tetapi berdasarkan pengolahan data dengan kriteria penilaian Dean J. Champion, kuesioner dengan karyawan BPBD Kota Bogor selaku responden, pengolahan dengan MS.Excel, SPSS, uji validitas, dan uji reliabilitas, maka  $H_0$  diterima yaitu audit internal memiliki peran penting dalam mendorong penerapan transparansi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Kota Bogor.

## 4.7 Pembahasan

### 4.7.1 Peran Audit Internal pada BPBD Kota Bogor

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengumpulan data responden mengenai audit internal sebagai variabel X atau variabel independen, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan audit internal di BPBD Kota Bogor dinilai cukup baik. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan variabel X menggunakan MS.Excel yang didapatkan pada hasil mean atau rata-rata sebesar 58%. Mengacu pada skala skriteria ketiga dengan menggunakan rumus Dean J.Champion (1990), maka angka persentase sebesar 58% menunjukkan bahwa audit internal sudah dijalankan cukup baik di BPBD Kota Bogor.

Uji validitas menunjukkan seberapa baik realitas sosial yang diukur melalui penelitian sesuai dengan konstruk yang digunakan peneliti untuk memahaminya. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner sebagai instrumen penelitian. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode korelasi *product moment pearson* yang kemudian dibandingkan dengan nilai  $r_{tabel}$ . Apabila nilainya lebih besar dari  $r_{tabel}$ , maka pernyataan tersebut dianggap sah. Tetapi jika nilai korelasi lebih kecil dari  $r_{tabel}$ , maka pernyataan tersebut dianggap tidak sah dan harus dikeluarkan dari pengujian. Hasil uji validitas pada variabel audit internal (X) untuk dua puluh lima pernyataan responden sebagai sample dalam penelitian ini



menunjukkan bahwa pernyataan dinilai valid karena nilai  $R_{hitung} > \text{nilai } R_{tabel}$ , berdasarkan nilai  $r\text{-tabel } N_{23}$  ( $df = 25-2$ ) dengan taraf signifikan sebesar 5% diperoleh nilai  $R_{tabel}$  sebesar 0,396.

#### **4.7.2 Penerapan Transparansi pada BPBD Kota Bogor**

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengumpulan data responden mengenai transparansi sebagai variabel Y atau variabel dependen, dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi di BPBD Kota Bogor dinilai sangat baik. Hal ini berdasarkan pada hasil perhitungan variabel Y menggunakan MS.Excel yang didapatkan hasil mean atau rata-rata sebesar 85%. Mengacu pada skala kriteria keempat dengan menggunakan rumus Dean J.Champion (1990), maka angka persentase sebesar 85% menunjukkan bahwa audit internal sudah dijalankan cukup baik di BPBD Kota Bogor.

Hasil uji validitas pada variabel audit internal (X) untuk dua puluh lima pernyataan responden sebagai sample dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pernyataan dinilai valid karena nilai  $R_{hitung} > \text{nilai } R_{tabel}$ , berdasarkan nilai  $r\text{-tabel } N_{23}$  ( $df = 25-2$ ) dengan taraf signifikan sebesar 5% diperoleh nilai  $R_{tabel}$  sebesar 0,396.

#### **4.7.3 Peranan Audit Internal dalam Mendorong Penerapan Transparansi Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor**

Saat awal pandemi kebutuhan masker meningkat dengan harga yang sangat mahal. Harga yang tercantum dalam RAB adalah harga terakhir pasaran Namun ternyata terjadi penurunan harga masker yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian harga dengan nominal yang tercantum dalam RAB. Maka dalam laporannya ada keterangan tambahan yang menjelaskan ketidakstabilan harga pasaran tersebut. Beberapa barang ada yang dikenakan pajak, namun untuk penanganan covid dibebaskan pajaknya dengan syarat harus ada keterangan bebas pajak dari dirjen pajak. Jika terdapat selisih lebih, maka dana tersebut akan dikembalikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selisih lebih tersebut lalu dilaporkan melalui laporan simphony ke Bank BNI, dan BPBD akan menerima resi sebagai bukti pengembalian. Laporan keuangan yang dibuat oleh BPBD sesuai dengan besar dana yang diterima yaitu 10M namun dengan menambahkan bukti keterangan pengembalian. BPBD Kota Bogor menerima dana hibah DSP tahun anggaran 2020 di tahun 2021 karena adanya kendala dalam pencairan.

Peranan Audit Internal dalam mendorong penerapan transparansi pengelolaan dana siap pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor dapat dilihat dari hasil wawancara dengan karyawan BPBD yang berlaku sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) penanganan COVID-19. Pengolahan data kuesioner, dengan karyawan BPBD Kota Bogor selaku responden. Nilai rata-rata untuk variabel Audit Internal sebesar 58% dan Variabel Transparansi sebesar 85%. Berdasarkan kriteria penilaian Dean J. Champion pada skala kriteria 50% - 75% dan 75-100%, maka dapat disimpulkan bahwa audit internal berperan

cukup baik dalam mendorong penerapan transparansi pengelolaan dana siap pakai pada BPBD Kota Bogor, dan transparansi sudah diterapkan dengan sangat baik pada pengelolaan dana siap pakai (DSP). Dan berdasarkan pengolahan data dengan SPSS mengenai uji validitas dan uji reliabilitas, maka  $H_0$  diterima yaitu audit internal memiliki peran penting dalam mendorong penerapan transparansi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Kota Bogor. Akan tetapi, berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji t, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dibandingkan nilai  $t_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi 5% (0,05), yaitu nilai  $t_{hitung} - 0,164 < t_{tabel} 2,069$  dan nilai signifikan  $0,871 > 0,05$ . Hasil  $t_{hitung} -0,164$  yang berarti audit internal pengaruhnya negatif atau tidak berpengaruh dalam mendorong penerapan transparansi. Pada penelitian sebelumnya oleh Arif Setiawan Kasri (2017) dengan judul “Peran Audit Operasional Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Siap Pakai Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara”, berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil variabel independensi signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,05), tetapi ada beberapa variabel yang memiliki signifikansi lebih besar dan berpengaruh terhadap variabel dependen, maka hipotesis yang dikemukakan peneliti dapat diterima. Dengan hasil itu maka  $H_0$  dapat diterima yang berarti audit internal berperan penting dalam penerapan transparansi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Bogor.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengenai peranan audit internal dalam mendorong penerapan transparansi pengelolaan dana siap pakai (DSP). Ditambah dengan teori-teori dasar yang dipelajari serta pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Audit Internal berperan sangat baik dalam mendorong penerapan transparansi pengelolaan dana siap pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, berdasarkan perhitungan atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kuesioner dengan menggunakan MS.excel maupun SPSS 25, secara keseluruhan terdapat 71% yang menjawab “Ya” atas pertanyaan-pertanyaan tentang Audit Internal dengan indikator Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (Standar Audit) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI), Transparansi dengan indikator mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua pelayanan publik, mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik, mekanisme pelaporan dan penyebaran

informasi maupun penyimpangan tindakan, dan prosedur penyaluran dan penggunaan dana siap pakai (DSP). Hal ini mengindikasikan bahwa audit internal berperan sangat baik dalam mendorong penerapan transparansi pengelolaan dana siap pakai pada BPBD Kota Bogor.

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji  $t$ , yang menyatakan nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dibandingkan nilai  $t_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi 5% (0,05). Dengan hasil itu maka  $H_0$  ditolak yang berarti audit internal tidak berperan penting dalam penerapan transparansi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Bogor. Akan tetapi berdasarkan pengolahan data dengan SPSS pada uji validitas dan uji reliabilitas, hasil uji validitas untuk dua puluh lima pernyataan responden sebagai sample dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua pernyataan valid, berdasarkan nilai  $r$ -tabel N23 ( $df = 25-2$ ) dengan taraf signifikan sebesar 5% diperoleh nilai  $r$ -tabel sebesar 0,413, sedangkan untuk taraf signifikan 1% diperoleh  $r$ -tabel 0,526. Dan hasil uji reliabilitas dengan *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ) item untuk setiap variabel yaitu 0,792 yang menunjukkan nilai lebih besar dari 0,60, sehingga item untuk setiap variabel adalah reliabel. Maka  $H_0$  diterima yaitu audit internal memiliki peran penting dalam mendorong penerapan transparansi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Kota Bogor.

## 5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, maka penulis ingin mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan atau masukan bagi instansi, yaitu sebagai berikut:

1. Informasi tentang pengelolaan bantuan bencana sebaiknya dipublikasikan dengan diperbaharui secara terus-menerus pada website resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor demi mengurangi opini publik yang buruk tentang pengelolaan bantuan bencana salah satunya tentang keterlambatan pembayaran alat kesehatan yang sumber dananya berasal dari dana hibah DSP.
2. Walaupun kegiatan audit internal yang telah dilakukan oleh inspektorat telah berjalan dengan baik, namun sebaiknya BPBD Kota Bogor mempersiapkan dengan lebih baik lagi kelengkapan dokumen sebagai bukti pendukung sebelum dilakukannya proses audit agar berjalan dengan lebih efektif dan efisien. BPBD Kota Bogor perlu juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana penanggulangan bencana berupa DSP yang berasal dari BNPB guna menghindari adanya penyimpangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. (2004). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik: Edisi Ketiga*. Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI).
- Alvin A. Arens, Randal J. Elder, M. S. B. (2015). *Auditing dan Jasa Assurance, Edisi Kelimabelas Jilid I* (Suryadi Saat (Ed.); 15th ed.). Penerbit Erlangga.
- Anggaran, P., Dan, P., & Desa, B. (2017). PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Arif Setiawan. (2017). *Audit, Peran Dalam, Operasional Pengelolaan, Efektivitas Siap, Dana Pada, Pakai Penanggulangan, Badan Daerah, Bencana Utara, Kabupaten Buton Tenggara, Provinsi Sulawesi Akuntansi, Departemen Ekonomi, Fakultas Bisnis, D A N Hasanuddin, Universitas*.
- Asian Disaster Preparedness Center. (2020). *Disaster Risk reduction in Indonesia- Status Report 2020*.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2008). *Peedoman Penggunaan Dana*

*Siap Pakai.*

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2009). *Data dan Informasi Bencana Indonesia.*

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2015). *Audit Sebagai Klarifikasi dan Validasi Pemanfaatan Dana Penanggulangan Bencana.* Bnpb.Go.Id. <https://bnpb.go.id/berita/audit-sebagai-klarifikasi-dan-validasi-pemanfaatan-dana-penanggulangan-bencana>

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2017). *Potensi Ancaman Bencana.* Bnpn.Go.Ig. <https://www.bnpb.go.id/potensi-ancaman-bencana>

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2018). *Mewujudkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana Secara Tertib, Transparan dan Akuntabel.*

Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. (n.d.). *Sekilas SPIP.* Bpkp.Go.Id. <http://www.bpkp.go.id/spip/konten/400/sekilas-spip.bpkp>

BNPB. (2021). *Badan Nasional Penanggulangan Bencana: Relawan Penanggulangan Bencana.* <https://bnpb.go.id/berita/relawan-sebagai-ujung-tombak-penanggulangan-bencana>

DISKOMINFO KOTA BOGOR. (2021). *BNPB dan Pemkot Bogor Resmikan Rumah Sakit Lapangan Covid-19.* Kotabogor.Co.Id. [https://kotabogor.go.id/index.php/show\\_post/detail/100302](https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/100302)

Hardiyanto, A. T., & Megarachmawati, A. (2019). Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Atas Biaya Produksi Air Minum Dalam Kemasan 240ml Pada Pt. Aqua Golden Mississippi Tbk. Arief. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi, vol.2(no.1), 46–65.*

Hirnima, Z. M. (2017). *Studi Deskriptif Dampak Pengembangan Capacity Building Organisasi Pada Tingkat Responsivitas Tanggap Darurat Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo.* April.

Indonesia, I. (2009). *Terminologi Pengurangan Risiko Bencana.*

Lawrence B.Sawyer, JD CIA, PA ; Mortimer A. Dittenhofer, Ph.D., CIA ; James H. Scheiner, P. . (2005). *Sawyer's Internal Auditing 5th Edition The Practice of Modern Internal Auditing* (5th editio). The Institute of Internal Auditors.

Merisda Ayu Riansari. (2019). Pengaruh audit internal dan pengawasan terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana Desa Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka tahun 2017. *Repository.Ubb.Ac.Id.* <http://repository.ubb.ac.id/3465/>

Nasional, B., & Bencana, P. (2008). *Pedoman penggunaan dana siap pakai.*

Nazaruddin dan Syahril. (2017). Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan, 3,*

107, 109–111.

- Paramitha, G., & Nazarudin, L. dan I. (2000). *Audit Internal Atas Persediaan Barang Dagangan*. 1–8.
- Penanggulangan, B., Daerah, B., & Barat, P. K. (2020). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah*. 2.
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
- Peraturan Daerah Bogor Nomor: 1 Tahun 2018, Perwali Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Pharamitha, L. R. (2016). *EFEKTIVITAS PERAN AUDIT INTERNAL ( Studi Kasus pada PT . Madubaru Yogyakarta )*. 81.
- POSKOTA. (2021). *Walikota Bogor Dirikan Rumah Sakit Lapangan, Cegah Warga Isolasi di Rumah*. Poskota.Co.Id. <https://poskota.co.id/2021/1/25/walikota-bogor-dirikan-rumah-sakit-lapangan-cegah-warga-isolasi-di-rumah>
- Purnama, D. B., & Widiastoeti, H. (2016). Audit Internal Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja Desa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(1), 77–94.
- Rosyidi, M. (2018). Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *JOM FEB Riau University, Pekanbaru, Indonesia*, 1(1), 1–14.
- Schandl, A., & Foster, P. L. (2019). COSO Internal Control - Integrated Framework: An Implementation Guide for the Healthcare Industry. *COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, January*, 5. <https://www.coso.org/Documents/COSO-CROWE-COSO-Internal-Control-Integrated-Framework.pdf>
- Situmeang, E., Dwiatmanto, D., & Sulasmiyati, S. (2016). PERAN AUDITOR INTERNAL DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS (Studi pada PT Pindad (Persero) Turen-Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 33(1), 180–186.
- Sugiyono. (2015). *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung. ALFABETA

Tenry Fauziah Mahyuddin. (2013). Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Tugiman, Hiro. (2006). *Pandangan Baru Internal Auditing*. Yogyakarta. Kanisius

# LAMPIRAN

## Lampiran I

### SURAT IZIN PENGISIAN KUESIONER

Perihal: Permohonan Pengisian Kuesioner

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i Responden

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan tugas akhir guna memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata-1 (S1) pada Program Studi Akuntansi di Universitas Pakuan yang berjudul **“Peran Audit Internal Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat”** untuk memperoleh data dan informasi



sebagai pendukung penelitian yang akan saya lakukan. Maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nindya Najma

NPM : 022117244

Jurusan : Akuntansi

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mengharapkan ketersediaan Bapak/Ibu/Sdr/i Responden untuk dapat berpartisipasi dalam pengisian kuesioner yang telah dilampirkan dengan lengkap sesuai dengan situasi dan kondisi sebenarnya. Ketersediaan Bapak/Ibu/Sdr/i Responden akan sangat menentukan keberhasilan penelitian ini.

Sesuai dengan etika penelitian, maka data dan informasi yang telah saya peroleh dari Bapak/Ibu/Sdr/i Responden akan sepenuhnya terjaga kerahasiannya. Data dan informasi ini akan saya gunakan semata-mata untuk keperluan penelitian.

Atas waktu dan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i Responden yang telah berpartisipasi mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,



Nindya Najma  
022117244

## Lampiran II

### KUESIONER PENELITIAN

Judul : **“Peran Audit Internal Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat”**

- A. Identitas responden
- a. Nama :
  - b. Jenis Kelamin :
  - c. NIP :
  - d. Jabatan :
  - e. Golongan :
  - f. Umur :
  - g. Pendidikan :

B. Petunjuk pengisian

Berilah jawaban pada pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom jawaban berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan atau berdasarkan pengalaman pribadi anda.

**Audit Internal**

| No. | Pertanyaan   | Jawaban |       |
|-----|--|---------|-------|
|     |  | Ya      | Tidak |
| 1.  | Apakah auditor internal di BPBD Kota Bogor berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)?  |         |       |
| 2.  | Apakah auditor internal melakukan proses evaluasi terhadap data atau informasi sesuai dengan fakta?  |         |       |
| 3.  | Apakah auditor internal telah memberikan penilaian yang sebenarnya terhadap pelaporan atas pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) yang diperiksa?                     |         |       |
| 4.  | Apakah kegiatan pemeriksaan oleh auditor internal dilaksanakan dengan tidak-berpihakkan terhadap objek pemeriksaannya agar bisa tercapai hasil yang berkualitas? |         |       |
| 5.  | Apakah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor memiliki auditor internal yang  |         |       |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    | bertugas mengaudit secara keseluruhan?  |  |  |
| 6. | Apakah auditor yang bertugas sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan atau SOP yang berlaku?                                    |  |  |
| 7. | Apakah auditor internal melakukan audit atas aset yang dimiliki BPBD Kota Bogor secara berkala?   |  |  |
| 8. | Apakah auditor internal melaksanakan proses audit terhadap dana penanggulangan bencana berupa Dana Siap Pakai (DSP) yang diterima BPBD? |  |  |

### Transparansi

| No. | Pertanyaan  | Jawaban |       |
|-----|---|---------|-------|
|     |   | Ya      | Tidak |
| 1.  | Apakah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor selalu menerapkan asas keterbukaan dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan BPBD?                                 |         |       |
| 2.  | Apakah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor sudah menerapkan asas transparansi dalam menyajikan laporan keuangan?  |         |       |
| 3.  | Apakah BPBD Kota Bogor menyediakan mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik terkait pengelolaan dana siap pakai (DSP)?  |         |       |
| 4.  | Apakah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor menyediakan fasilitas untuk publik dalam memperoleh informasi pengelolaan dana siap pakai yang digunakan dalam pembangunan Rumah |         |       |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    | Sakit Lapangan (RSL)?  |  |  |
| 5. | Apakah fasilitas milik BPBD Kota Bogor dalam penyebaran informasi terkait pengelolaan DSP dapat diakses oleh publik?                               |  |  |
| 6. | Apakah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor selalu melakukan koordinasi dalam perencanaan penggunaan dana penanggulangan bencana? |  |  |
| 7. | Apakah BPBD Kota Bogor selalu melakukan proses pencatatan dan dilengkapi dengan bukti penerimaan atas penyaluran bantuan?                          |  |  |
| 8. | Apakah BPBD Kota Bogor melakukan pemantauan terhadap penggunaan DSP oleh penerima bantuan?   |  |  |

### Lampiran III



# Universitas Pakuan

## FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A"

Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 587 /WD.1/FEB-UP/VIII/2021  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data

04 Agustus 2021

Kepada : Yth. Pimpinan  
BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA BOGOR  
Jl. Pool Bina Marga No.02 Rt.02 /Rw.01 Kayu Manis Kecamatan Tanah Sereal  
Kota Bogor Jawa Barat 16169.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Nindya Najma  
NPM : 022117244  
Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :  
Yth. Bapak Dekan FEB –UP (Sebagai Laporan).

Website : <https://feb.unpak.ac.id/> e-mail : [febkonomi@unpak.ac.id](mailto:febkonomi@unpak.ac.id)

### Lampiran IV



**PEMERINTAH KOTA BOGOR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan kesehatan Nomor 2 - Telp./Fax. : (0251) - 8332775  
Bogor - 16161

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/0800 - Kesbangpol

1. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor.  
Berdasarkan Surat dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor  
Nomor : 587/WD.I/FEB-UP/VIII/2021 Tanggal, 04 Agustus 2021  
Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data

Menerangkan bahwa :

|   |                                 |   |   |                        |
|---|---------------------------------|---|---|------------------------|
| a | Nama                            | : | <b>Nindya Najma</b>   | <b>NPM : 022117244</b> |
| b | Telepon / E-Mail                | : | 089697363369  |                        |
| c | Tempat / Tgl. Lahir             | : | Jakarta, 14 Juli 1998   |                        |
| d | Agama                           | : | Islam   |                        |
| e | Pekerjaan                       | : | Pelajar / Mahasiswa   |                        |
| f | Alamat                          | : | Bantarjati Atas RT. 004 / RW. 002 Kel Bantar Jati Kec Bogor Utara |                        |
| k | Peserta                         | : | 01 ( Orang )  |                        |
| h | Maksud                          | : | Permohonan Riset / Magang / Data                                  |                        |
| i | Untuk keperluan                 | : | Melaksanakan Riset / Magang / Data                                |                        |
| j | Lokasi                          | : | Kota Bogor  |                        |
| k | Lembaga/Instansi<br>Yang Dituju | : | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor                    |                        |

2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang diperlukan.
3. Mohon instansi tersebut dapat mengawasi / memonitor mahasiswa/i, siswa/i dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
4. Dosen/Guru Pembimbing bertanggungjawab agar ikut memberikan pengawasan dan pembinaan kepada mahasiswa/i, siswa/i yang melaksanakan Pra-Riset/Penelitian/Permohonan Data/ Observasi/PKL/Magang serta melaporkan perkembangannya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor secara tertulis;
5. Agar di dalam pelaksanaan Kegiatannya tetap mengikuti Prosedur Protokol Kesehatan, Selama masa Pandemi Covid – 19 di Kota Bogor
6. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku Sampai dengan 31 Oktober 2021.

Bogo, 24 Agustus 2021

a.n. Plt. Kepala, Badan  
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri



**Lampiran V**

### Uji Validitas dengan menggunakan Metode *Product Moment Pearson*

| Correlations       |                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                    |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
|                    |                     | Audit Internal | Audit Internal | Audit Internal | Audit Internal | Audit Internal | Audit Internal | Audit Internal | Audit Internal | Audit Internal (X) |
| Audit Internal     | Pearson Correlation | 1              | 0,256          | ,439*          | ,592**         | 0,083          | ,559**         | 0,175          | ,439*          | ,606**             |
|                    | Sig. (2-tailed)     |                | 0,217          | 0,028          | 0,002          | 0,694          | 0,004          | 0,404          | 0,028          | 0,001              |
|                    | N                   | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25                 |
| Audit Internal     | Pearson Correlation | 0,256          | 1              | ,542**         | ,490*          | 0,265          | 0,385          | ,557**         | ,714**         | ,711**             |
|                    | Sig. (2-tailed)     | 0,217          |                | 0,005          | 0,013          | 0,201          | 0,057          | 0,004          | 0,000          | 0,000              |
|                    | N                   | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25                 |
| Audit Internal     | Pearson Correlation | ,439*          | ,542**         | 1              | ,686**         | 0,371          | ,621**         | ,447*          | ,679**         | ,814**             |
|                    | Sig. (2-tailed)     | 0,028          | 0,005          |                | 0,000          | 0,068          | 0,001          | 0,025          | 0,000          | 0,000              |
|                    | N                   | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25                 |
| Audit Internal     | Pearson Correlation | ,592**         | ,490*          | ,686**         | 1              | ,490*          | ,667**         | ,408*          | ,686**         | ,853**             |
|                    | Sig. (2-tailed)     | 0,002          | 0,013          | 0,000          |                | 0,013          | 0,000          | 0,043          | 0,000          | 0,000              |
|                    | N                   | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25                 |
| Audit Internal     | Pearson Correlation | 0,083          | 0,265          | 0,371          | ,490*          | 1              | 0,210          | 0,379          | 0,371          | ,532**             |
|                    | Sig. (2-tailed)     | 0,694          | 0,201          | 0,068          | 0,013          |                | 0,314          | 0,062          | 0,068          | 0,006              |
|                    | N                   | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25                 |
| Audit Internal     | Pearson Correlation | ,559**         | 0,385          | ,621**         | ,667**         | 0,210          | 1              | ,442*          | ,621**         | ,768**             |
|                    | Sig. (2-tailed)     | 0,004          | 0,057          | 0,001          | 0,000          | 0,314          |                | 0,027          | 0,001          | 0,000              |
|                    | N                   | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25                 |
| Audit Internal     | Pearson Correlation | 0,175          | ,557**         | ,447*          | ,408*          | 0,379          | ,442*          | 1              | ,781**         | ,708**             |
|                    | Sig. (2-tailed)     | 0,404          | 0,004          | 0,025          | 0,043          | 0,062          | 0,027          |                | 0,000          | 0,000              |
|                    | N                   | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25                 |
| Audit Internal     | Pearson Correlation | ,439*          | ,714**         | ,679**         | ,686**         | 0,371          | ,621**         | ,781**         | 1              | ,898**             |
|                    | Sig. (2-tailed)     | 0,028          | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0,068          | 0,001          | 0,000          |                | 0,000              |
|                    | N                   | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25                 |
| Audit Internal (X) | Pearson Correlation | ,606**         | ,711**         | ,814**         | ,853**         | ,532**         | ,768**         | ,708**         | ,898**         | 1                  |
|                    | Sig. (2-tailed)     | 0,001          | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0,006          | 0,000          | 0,000          | 0,000          |                    |
|                    | N                   | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25                 |

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

| Correlations                               |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |                            | Transp<br>aransi<br>Pengel<br>olaan<br>DSP | Transp<br>aransi<br>Pengel<br>olaan<br>DSP | Transp<br>aransi<br>Pengel<br>olaan<br>DSP | Transp<br>aransi<br>Pengel<br>olaan<br>DSP | Transp<br>aransi<br>Pengel<br>olaan<br>DSP | Transp<br>aransi<br>Pengel<br>olaan<br>DSP | Transp<br>aransi<br>Pengel<br>olaan<br>DSP | Transp<br>aransi<br>Pengel<br>olaan<br>DSP | Transp<br>aransi<br>Pengel<br>olaan<br>DSP<br>(Y) |
| Transp<br>aransi<br>Pengel<br>olaan<br>DSP | Pearson<br>Correl<br>ation | 1  | 0,144                                      | 0,393                                      | ,457*                                      | ,525**                                     | 0,345                                      | ,692**                                     | -0,060                                     | ,618**  |
|  | Sig.<br>(2-<br>tailed)     |  | 0,491                                      | 0,052                                      | 0,022                                      | 0,007                                      | 0,091                                      | 0,000                                      | 0,775                                      | 0,001   |
|  | N                          | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25  |
| Transp<br>aransi<br>Pengel<br>olaan<br>DSP | Pearson<br>Correl<br>ation | 0,144                                      | 1  | ,460*                                      | 0,144                                      | ,484*                                      | 0,318                                      | 0,327                                      | -0,127                                     | ,611**  |
|  | Sig.<br>(2-<br>tailed)     | 0,491                                      |  | 0,021                                      | 0,491                                      | 0,014                                      | 0,121                                      | 0,110                                      | 0,544                                      | 0,001   |
|  | N                          | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25  |
| Transp<br>aransi<br>Pengel<br>olaan<br>DSP | Pearson<br>Correl<br>ation | 0,393                                      | ,460*                                      | 1  | 0,393                                      | ,749**                                     | ,492*                                      | 0,272                                      | 0,272                                      | ,828**  |
|  | Sig.<br>(2-<br>tailed)     | 0,052                                      | 0,021                                      |  | 0,052                                      | 0,000                                      | 0,012                                      | 0,188                                      | 0,188                                      | 0,000   |
|  | N                          | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25  |
| Transp<br>aransi<br>Pengel<br>olaan<br>DSP | Pearson<br>Correl<br>ation | ,457*                                      | 0,144                                      | 0,393                                      | 1  | 0,180                                      | 0,345                                      | ,692**                                     | -0,060                                     | ,536**  |
|  | Sig.<br>(2-<br>tailed)     | 0,022                                      | 0,491                                      | 0,052                                      |  | 0,391                                      | 0,091                                      | 0,000                                      | 0,775                                      | 0,006   |
|  | N                          | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25  |
| Transp<br>aransi<br>Pengel<br>olaan<br>DSP | Pearson<br>Correl<br>ation | ,525**                                     | ,484*                                      | ,749**                                     | 0,180                                      | 1  | ,657**                                     | 0,363                                      | 0,363                                      | ,864**  |
|  | Sig.<br>(2-<br>tailed)     | 0,007                                      | 0,014                                      | 0,000                                      | 0,391                                      |  | 0,000                                      | 0,074                                      | 0,074                                      | 0,000   |
|  | N                          | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25  |
| Transp<br>aransi<br>Pengel<br>olaan<br>DSP | Pearson<br>Correl<br>ation | 0,345                                      | 0,318                                      | ,492*                                      | 0,345                                      | ,657**                                     | 1  | ,553**                                     | ,553**                                     | ,773**  |
|  | Sig.<br>(2-<br>tailed)     | 0,091                                      | 0,121                                      | 0,012                                      | 0,091                                      | 0,000                                      |  | 0,004                                      | 0,004                                      | 0,000   |



|  |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | N                   | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     |
| Transparansi Pengelolaan DSP                                 | Pearson Correlation | ,692** | 0,327  | 0,272  | ,692** | 0,363  | ,553** | 1      | -0,042 | ,655** |
|  | Sig. (2-tailed)     | 0,000  | 0,110  | 0,188  | 0,000  | 0,074  | 0,004  |        | 0,843  | 0,000  |
|  | N                   | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     |
| Transparansi Pengelolaan DSP                                 | Pearson Correlation | -0,060 | -0,127 | 0,272  | -0,060 | 0,363  | ,553** | -0,042 | 1      | 0,314  |
|  | Sig. (2-tailed)     | 0,775  | 0,544  | 0,188  | 0,775  | 0,074  | 0,004  | 0,843  |        | 0,127  |
|  | N                   | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     |
| Transparansi Pengelolaan DSP (Y)                             | Pearson Correlation | ,618** | ,611** | ,828** | ,536** | ,864** | ,773** | ,655** | 0,314  | 1      |
|  | Sig. (2-tailed)     | 0,001  | 0,001  | 0,000  | 0,006  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,127  |        |
|  | N                   | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     |
| *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |